BAB I
PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" . Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Di Indonesia semua diyatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.[1]

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan utama hukum mencakup aspek *social control* dan *social engineering*. *Social control* bertujuan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan "aspek internal atau sifat manusia", yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisikal. Kontrol sosial juga bertujuan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai sarana *sosial engineering* berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat dan mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.[2]

---

[1]Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

[2]Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers,2009), hlm. 135

Berbicara tentang hukum maka tidak akan lepas dari pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia, sebab ciri negara hukum yaitu:[3]

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam melaksanakannya.

Ketentuan di atas menggambarkan bahwa setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapat akses terhadap perlindungan hukum. Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan perlindungan hukum, termasuk narapidana yang telah kehilangan hak kemerdekaannya.

Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha merekayasa keadaan sosial, dengan salah satu alatnya adalah hukum pidana. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:[4]

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana telah diancamkan.

---

[3]Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta:Paradigma,2007, hlm.92

[4]Moeljatno, *Azas*, hlm. 1

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Indonesia adalah negara yang bermazhab positivisme, sebuah aliran filsafat/teori yang berpandangan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Bagi mazhab ini memang sangat legalistik, empirik dan yang terpenting adanya kepastian hukum. Positivisme tidak memberikan ruang buat rasa kemanusiaan dan bahkan pada moralitas.[5] Hukum adalah perintah negara yang bersanksi. Hukum hanya terbatas pada produk negara yaitu hukum positif. Hukum positif memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Paham ini cenderung melihat hukum hanya sebatas kaidah dan tidak menerima hukum sebagai pranata sosial ataupun kultur. Positivisme melihat hukum sebagaimana yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan tidak mau melihat hukum sebagai sebuah kenyataan (*das sein*).[6]

Hukum pidana yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah hukum yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebuah kitab undang-undang yang asas dan intinya berasal dari Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda dengan sedikit penyesuaian dengan kondisi Indonesia.[7] Dengan demikian sebenarnya Republik ini belum memiliki Undang-undang Hukum Pidana yang dihasilkan oleh warga negaranya sendiri yang diharapkan lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dibanding undang-undang warisan kolonial tersebut.

Berhukum hendaknya untuk keadilan dan bukan hanya untuk hukum. Selama ini, hukum hanya ditegakkan melalui mekanisme ''mesin robot''. Penegakan hukum hanya

---

[5]Ony Rosifany, "Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal DEDIKASI*, Vol 31, No 2, 2014, hlm. 24

[6]Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 25

[7]Andi Hamzah, "Kejahatan terhadap Nyawa dan Harta Perspektif Hukum Pidana Islam", *makalah* dalam Seminar Nasional Hukum Pidana Islam IAIN Syahid, Jakarta, Juni 1999, hlm. 1

ditempatkan sebagai alat untuk melaksanakan rumusan norma hukum yang ada dengan mengabaikan nurani. Dengan melihat *output* penegakan hukum yang demikian, penggunaan pendekatan sosiologis seharusnya menjadi pilihan.[8] Penegakan hukum yang hanya berdasarkan doktrin/paham *legalistik formalistik*, paham *positivisme* seyogyanya ditinjau ulang dalam proses peradilan pidana.[9] Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai landasan penyelesaian kasus pidana, hanya mampu melahirkan kepastian hukum (legal justice) dan belum memberikan keadilan. SPP gagal mewujudkan keadilan yang substansial.[10] Khususnya kinerja lembaga pemasyarakatan yang merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana - yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana-[11] dalam ketentuan pemberian remisi bagi narapidana dinilai masih memiliki banyak kelemahan dan unsur ketidakadilan.

Pemberian remisi merupakan perintah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Remisi sebagai hak dan kewajiban, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk

---

[8]Nurhasan Ismail, "Ilmu Hukum dalam Perspektif Sosiologis (Obyek Berbincangan yang Terpinggirkan)", Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 19-20 Oktober 2012, hlm. 7

[9]Waluyadi, "Perdamaian dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tingkat Penyidikan Relevansinya dengan Ishlah menurut Hukum Islam",*Desertasi Doktor*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 9-10

[10]Muhammad Taufik, "Model Penyelesaian Perkara yang Berkeadilan Substansial", *Desertasi Doktor*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm.268

[11]Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 141

mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.[12] Selain itu, pemberian remisi merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi over kapasitas sebagian besar LAPAS di Indonesia.[13]

Secara lebih rinci pengaturan tentang hak narapidana berupa remisi terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 yang mengatur tentang Jenis-Jenis Remisi berikut besarannya. Namun, dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang remisi terlihat adanya perbedaan dalam mendefinisikan berkelakuan baik sebagai syarat untuk perolehan remisi, berbuat jasa terhadap negara, maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Terjadinya perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa peraturan dibuat secara tumpang tindih dan tidak terdapat keselarasan.

Sebagai contoh, istilah berbuat jasa terhadap negara maupun melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan di dalam berbagai peraturan itu hanya mencantumkan contoh-contoh perbuatan dan tidak ditentukan definisi yang tegas. Kondisi yang demikian ini menimbulkan berbagai penafsiran pada tataran implementasi peraturan yang pada akhirnya dapat menjadi celah bagi petugas terkait untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.[14]

Kriteria pemberian remisi yang tidak jelas dapat membuka peluang remisi menjadi komoditas. Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberian remisi yang dimonopoli Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol dari luar dan perlu adanya fungsi pengawasan dalam pemberian remisi. Trimedya

---

[12]CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 25

[13]Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, *Ringkasan Hasil Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia tahun 2003,* hlm. 10

[14]Widya Puspa Rini Soewarno,"Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan", *Tesis,*(Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 5

Panjaitan menambahkan, pemberian remisi mestinya memiliki batasan dengan syarat yang lebih spesifik. Meskipun remisi menjadi hak setiap narapidana, tetap harus ada kondisi khusus yang membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya. Mengingat bahwa pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana berat dan ringan tidak dibedakan dalam pemberiannya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan remisi yang melibatkan banyak lembaga dan instansi di luar daripada lembaga pemasyarakatan tidak dibarengi dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana.[15]

Berbagai kelemahan dari ketentuan pemberian remisi kepada narapidana yang telah disebutkan sebelumnya mengidentifikasikan bahwa praktek remisi banyak mengandung unsur ketidakadilan yang harus ditinjau ulang. Mengingat setiap hukum yang berlaku secara positif bertujuan melaksanakan dimensi keadilan dan kemanusiaan, dimana dimensi ini tidak mengenal ras, etnik, dan kebudayaan yang pluralistik.[16] Hukum diharapkan berorientasi keadilan, kebijaksanaan, dan mendatangkan kedamaian. Hukum tidak boleh hanya memperhatikan nasib pelaku kejahatan dan mengabaikan nasib korban, atau sebaliknya. Berat sebelah dalam berpihak akan terjauh dari keadilan, kebijaksanaan, dan kedamaian.[17] Hal ini selaras dengan makna Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum".

---

[15]I Kadek Satrya Budhi Prabawa, dkk., "Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana",*JurnalKertha Semaya*, Vol. 01, No. 02, (Februari 2013), hlm. 2

[16]Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1982), hlm. 5

[17]Muh. Zuhri, "Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Hukum Positif di Bidang Kepidanaan di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, X (33), 1999, hlm. 45

Namun unsur keadilan dalam hukum positif tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan pemberian remisi. Ketidakadilan yang dirasakan sangat besar bagi pihak korban karena remisi atau pengurangan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dinilai tidak dapat mengurangi rasa jera bagi seorang pelaku kejahatan, sehingga di masyarakat menimbulkan rasa takut dan tidak aman, apalagi bagi korban dan keluarganya yang takut akan terulang kembali suatu tindak kejahatan tersebut dan kembalinya mantan narapidana menjadi residivis. Apalagi remisi atau pengurangan hukuman yang diberikan berkisar 1 minggu bahkan 6 bulan terhitung tiap-tiap tahun seorang narapidana menjalani hukumannya merupakan jumlah yang sangat signifikan besarnya. Dan juga hal ini dirasa tidak adil bagi masyarakat, karena setiap pelaku pidana mudah dan dengan cepat dapat keluar dari penjara.

Oleh karenanya, hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama, di samping nilai-nilai universal, dokumen internasional serta kecenderungan/kesepakatan ilmiah dalam forum internasional.[18] Hukum Pidana Islam dapat mewarnai hukum pidana positif di bidang kepidanaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam khususnya dalam mengkritisi ketentuan pemberian remisi.

Hukum Pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dalam pelaksanaannya, bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga secara substansial pemaknaan terhadap ayat Al-Quran dan nash Hadis bersifat universal dan tidak menafikan perkembangan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, ayat-ayat *jināyah* merupakan kehendak Allah untuk memberikan naungan hukum dan melindungi kaum muslim dan non muslim dari berbagai tindakan kejahatan yang

[18]Barda Nawawi, *Sumber-Sumber Nilai Hukum Pidana di Indonesia dan Pengembangannya dalam Konteks Negara Kebangsaan*, (Jakarta: IAIN, 1999), hal. 6

terjadi di muka bumi. Hukum Pidana Islam secara keseluruhan mempunyai misi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (tujuan hukum) memelihara 5 hal mendasar yang dimiliki oleh individu dan masyarakat, yaitu: agama, akal, kehormatan dan keturunan, jiwa, dan harta.[19]

Tindak pidana dalam Islam dibagi menjadi *ḥudūd*, *qiṣāṣ-diyat dan ta'zīr*. *Ḥudūd* merupakan pelanggaran yang hukumannya secara khusus diterapkan dengan keras tanpa memberikan peluang bagi lembaga, badan dan jiwa seseorang yang sanksinya ditentukan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi. *Jarīmah ḥudūd* hanya mencakup pencurian, perzinahan, menuduh berzina, mabuk, pemberontakan, dan keluar dari agama Islam.

Qiṣāṣ-diyat mencakup pelanggaran, baik dengan *qiṣāṣ* (pembalasan yang setimpal) maupun membayar *diyat* (denda dengan uang/senilai) bagi korban atau diberikan kepada anggota keluarganya. Jarīmah *qiṣāṣ/diyat* membicarakan ancaman pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menyebabkan matinya orang lain atau tidak sehatnya seseorang atau sakitnya seseorang.

Dan *Ta'zīr* adalah setiap tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan Hadis Nabi, yang berkaitan dengan tindak-tindak pidana yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Untuk tindak pidana ini, jenis perbuatan dan ancaman pidananya sepenuhnya diserahkan pada negara yang bertujuan memperbaharui dan mendisiplinkan warga negaranya.[20]

Remisi dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan istilah pengampunan (*al-'afwu*). Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, pengampunan adalah melepaskan (*tanāzul)* hak *qiṣāṣ*, baik secara cuma-cuma maupun dengan membayar *diyat.* Barangsiapa melepaskan hak *qiṣāṣ* dengan cuma-cuma, dia dianggap mengampuni. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah

[19]Abu Ishaq al-lahmi Al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām,*Juz 2,(Beirut: Dar al-Fikr, 1341H), hal. 4

[20]Waluyadi, *Perdamaian,* hlm. 88

mendefinisikan, pengampunan adalah pengguguran (pembatalan) *qiṣāṣ* secara cuma-cuma, sedangkan pelepasan hak *qiṣāṣ* dengan ganti rugi tidak disebut pengampunan (*al-'afwu*), tetapi disebut perdamaian (*iṡlāh*).[21] Menurut Abdul Qodir Audah, secara normatif, perdamaian hanya berlaku pada tindak pidana *qiṣāṣ-diyat.* Pengampunan tidak berlaku pada tindak pidana *ḥudūd*.[22] Untuk *jarīmah* pembunuhan, Al-Quran membatasi hukum *qiṣāṣ-diyat* hanya pada kasus pembunuhan yang disengaja. Jika pembunuhan tersebut dilaksanakan dengan tidak sengaja, sanksinya adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut dan membayar *diyat* kepada keluaga korban.[23]

Hanya saja remisi dalam Hukum Pidana Islam dilaksanakan sebelum diketuknya palu persidangan dan melibatkan keluarga korban dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemberian remisi dalam hukum pidana positif dilaksanakan setelah putusan pengadilan dan tidak melibatkan keluarga korban.

Penulis tertarik membahas remisi khususnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena beberapa alasan; *pertama*, alasan substantif, bahwa pembunuhan merupakan tindak kriminalitas yang menghilangkan nyawa seseorang/mengambil hak hidup orang lain dan merupakan dosa besar; *kedua*, alasan sosiologis, bahwa hukum pidana pembunuhan di Indonesia, pada praktiknya, mendatangkan ketidak-adilan bagi korban dan keluarga korban. Selain itu, hukum pidana pembunuhan selama ini tidak mampu mengantisipasi kasus-kasus serupa yang muncul, belum lagi jenis dan modus-operandi pembunuhan yang sangat variatif; *ketiga,* alasan konstitusional, praktek pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana berat khususnya pembunuhan tidak dibedakan dengan tindak pidana ringan dan

---

[21]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā-'ī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'ī* alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad dkk., **Ensiklopedia Hukum Pidana Islam**, Cet. I, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 170

[22]*Ibid*, hlm. 168

[23]Depag RI, *Al-Quran dan Tarjamah QS. Al-Nisaa: 92-93*. (Bandung: Diponogoro, 2004)

adanya kejanggalan konsep keadilan dalam hukum positif terhadap ketentuan pemberian remisi. Berbagai hal tersebut menuntut peneliti untuk menghadirkan konsep/warna baru berkeadilan yang bersumber dari landasan-landasan Hukum Pidana Islam dengan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* melalui kaidah *maṣlahah mursalah.*

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian. Hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk Tesis yang berjudul "**KETENTUAN HUKUM REMISI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Kritis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)**".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah menganalisis secara kritis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang memandang bahwa semua narapidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan remisi selama memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Kepres RI tersebut tanpa membedakan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada hukum pidana Islam sebagai perspektif akan memberikan penilaian dan pandangan terhadap ketentuan remisi dikhususkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya, penulis memaparkan konsep yang memadukan antara perundang-undangan remisi yang ada dengan konsep pengampunan (*al-'afwu*) dalam hukum pidana Islam.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana ketentuan remisi dalam Kepres RI No. 174 Tahun 1999 di terapkan di Indonesia?
2. Apakah Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan sesuai dengan hukum pidanaIslam menurut konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk menjelaskan ketentuan remisi yang terdapat dalam Kepres RI No. 174 Tahun 1999 diterapkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.
   b. Untuk menjelaskan Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan sesuai dengan hukum pidana Islam menurut konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah.*

2. Manfaat Penelitian
   a. Aspek keilmuan (teoritis), yakni menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti secara pribadi dan juga menjadi wacana pemikiran yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan praktisi hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang pelaksanaan remisi dalam hukum pidana Indonesia.
   b. Kegunaan praktis, yakni sebagai bahan acuan dalam menerapkan hukum pidana Islam terlebih bagi para ulama *fiqh jināyah* dan juga untuk diajarkan pada fakultas yang mempelajari tentang hukum Islam.
   c. Penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi institusi terkait, sebagai bahan pertimbangan bagi penegakan hukum di Indonesia dan dimungkinkan menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang untuk memformulasikan *maṣlahah mursalah* sebagai model pemberian remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan.
   d. Sebagai bahan pengembangan pengkajian dan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah pandangan hukum pidana Islam terhadap ketentuan hukum tentang remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan tesis ini serta memudahkan para pembaca, maka penulis menyusun

sistematika pembahasan meliputi lima bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian penelitian terdahulu dan kerangka teoritis. Pada bab ini penulis akan membahas penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan guna menyusun dan mengelaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan landasan teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berpikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai teori hukum Islam.

Bab III metode penelitian. Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan masalah, dan analisis data.

Bab IV hasil dan analisis penelitian. Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasan sistem hukum positif tentang remisi menurut Kepres No.174 Tahun 1999, pembunuhan menurut hukum pidana positif, analisis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan perspektif hukum pidana Islam dan implementasinya menurut hukum pidana Islam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Bab V penutup. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dan bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi bagi lembaga terkait untuk bahan kajian dan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa sumber yang berasal dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan kajian ilmiah tentang ketentuan hukum remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan ditinjau dari hukum Islam. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem remisi di Indonesia, antara lain:

- Waluyadi (2014) tentang *Iṡlāh* menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas perdamaian pada tingkat penyidikan, selanjutnya akan dibandingkan dengan *iṡlāh* menurut hukum Islam sebagai alasan penghapus pidana, untuk diketahui/ ditemukan relevansinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan mendasarkan kesepakatan pelaku dan korban. Apabila kesepakatan itu dilanggar, mereka sepakat untuk menggunakan hukum formal. Perkara pidana yang diselesaikan dengan perdamaian/*iṡlāh*, bersifat personal dan nilai kerugiannya relatif kecil. Islam menempatkan perdamaian/*iṡlāh* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, sepanjang perkara tersebut belum sampai ke tangan

hakim. Dalam literatur dan praktik, penyelesaian perkara dengan perdamaian disebut *Alternative Disput Resolution* (ADR) yang mendasarkan pada teori *Restorative Justice*. Al-Qur'an telah menetapkan Perdamaian/*Iṡlāh* sebagai model penyelesaian perkara pidana, jauh sebelum teori-teori itu muncul. Perdamaian/*Iṡlāh* dalam penyelesaian perkara pidana ditingkat penyidikan, relevan untuk pemenuhan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.[24]

- Benni Iskandar (2014) tentang Tindak Pidana Pembunuhan dalam Bentuk Pokok (Doodslag) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembunuhan sengaja diyatur dalam Bab XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dalam hukum pidana Islam adalah tindak pidana yang dikategorikan ke dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja sama halnya dengan pembunuhan biasa yang terdapat dalam konsep KUHP nasional. Sanksi pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam ada 2 (dua) yaitu, *jarīmah qiṣāṣ* dan *jarīmah diyat.* Sumber hukum tindak pidana pembunuhan dalam KUHP berasal dari hukum pidana barat, yang dikodifikasi menjadi hukum nasional. KUHP merupakan sumber hukum yang berasal dari pemikiran manusia dan konsep KUHP hukum nasional berasal dari sumber hukum formil, materiil dan hukum yang hidup di dalam masyarkat. Sedangkan sumber hukum pembunuhan dalam hukum pidana Islam bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Sumber hukum pidana Islam pada umumnya berasal

[24]Waluyadi, "Islah menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Yustisia,* Ed. 89, (Mei-Agustus 2014)

langsung dari Allah swt. Sanksi hukuman tindak pidana pembunuhan yang diterapkan antara KUHP, konsep KUHP nasional dengan hukum pidana Islam memliki persamaan, yaitu sama-sama menerapkan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan, sedangkan perbedaannya yaitu hukuman pokok dalam KUHP hanya terdiri dari pidana penjara atau pidana sementara waktu sedangkan dalam hukum pidana Islam, tidak saja menerapakan hukuman pokok, tetapi juga menerapkan hukuman pengganti dan hukuman pelengkap.[25]

- Nur Kholis (2003) tentang Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer Kajian terhadap Pemikiran *Maṣlaḥah Mursalah* al-Gazali. Penelitian ini menguraikan bagaimana hukum Islam menjawab problematika kontemporer dengan konsep ijtihad yang salah satu metodenya *maṣlaḥah mursalah*, khususnya menurut perspektif al-Gazali. Penelitian menyimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dalil apabila sejalan dengan tindakan *syara'* dan tidak berlawanan dengan al-Quran, as-Sunnah, dan *ijma'*, serta menempati level *ḍarūriyat* atau *hajiyat* yang setingkat dengan level *ḍarūriyat. Maṣlaḥah mursalah* merupakan metode *istinbāṭ* hukum Islam dan bukan sumber hukum Islam, oleh karenanya maka akan banyak problematika kontemporer yang status hukumnya belum ditunjukkan oleh nas al-Quran dan as-Sunnah, dapat diketahui dan ditetapkan hukumnya. Maka hukum Islam akan tetap eksis dan selalu *up to date*, sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman pada era globalisasi.[26]

---

[25]Benni Iskandar, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok (Doodslag) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Mahupiki*, Vol. 2, No. 1, (Jan 2014)

[26]Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer Kajian terhadap Pemikiran *Maslahah Mursalah* al-Ghazali", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi X, (2003)

- Muhammad Irsyadul Ibad (2016) tentang Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pembunuhan berencana. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberian remisi ditinjau dari hukum pidana Islam sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah,* karena remisi ini dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara',* meski tidak ada nash yang secara tekstual membicarakannya. Syarat untuk mendapatkan remisi di Indonesia, tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Hal ini dapat dicermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yakni berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi.[27]
- Rahmatiah (2014) tentang Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pemberian remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulan untuk berkelakuan baik dan mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Demikian pula dalam hukum pidana Islam, pengurangan hukuman (remisi) bertujuan untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi sebagai taubat (penyesalan) dan *azam* untuk tidak mengulangi tindak pidana. Hak atas remisi di Indonesia diperuntukkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan dalam arti bertaubat yang sejalan dengan

[27]Muhammad Irsyadul Ibad, "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Jinayah,* Vol. 2, No. 1, (Juni 2016)

ajaran Islam bahwa kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Kriteria tersebut juga secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru)* media pendidik dan pengajaran (*al-Islam al-Tahzib*). Pelaksana remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, pada dasarnya tidak lepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (vonis).[28]

- A. Intan Cahyani (2014) tentang Teori dan Aplikasi *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian ini membahas tentang teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan cara mengaplikasikannya dalam sebuah ketetapan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam sebuah ketetapan hukum itu tetap didasarkan pada tingkatan prioritas yang sudah dianggap baku. Kecuali jika hal tersebut berbenturan pada tingkat *daruriyyat*, antara memelihara agama pada tingkat pertama dengan memelihara jiwa pada tingkat kedua, maka bentuk penyelesaiannya bisa dengan mengutamakan keselamatan jiwa.[29]
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto (2015) tentang Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berfokus pada pengaturan dan pelaksanaan remisi terhadap narapidana di Lapas berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dan Peraturan lainnya.

[28]Rahmatiah,"Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal al-Qadau,* Vol. 1, No. 1, (2014)

[29]A. Intan Cahyani, "Teori dan Aplikasi *Maqashid al-Syari'ah", Jurnal al-Qadau*, Vol. 1, No. 2, (2014)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data untuk saling mendukung dari studi kepustakaan dan pengamatan. Analisa data dilakukan secara induktif yang mengkaitkan hasil pengamatan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pengaturan dan pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Indonesia berdasarkan: Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus; Keppres RI No. 120 Tahun 1995 tentang Ampunan Istimewa; Kep. Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah; Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara; dan Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana di Lapas berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 dan PP No. 28 Tahun 2006 berupa Remisi Umum dan Remisi Khusus.[30]

- Analisa Ilmiyah, Abdul Madjid, dan Eny Harjati (2014) tentang Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian syarat pemberian remisi koruptor yang diyatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

[30]Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Perspektif,* Vol. XX, No. 2, (Mei 2015)

Pemasyarakatan dan implikasi yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa pengetatan syarat pemberian remisi koruptor yang diyatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga UUD RI Tahun 1945. Pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga tidak menyalahi aturan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Implikasi yuridis pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi ini terpenuhi maka akan membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan dapat mencegah pelaku korupsi potensial, dengan syarat pengetatan remisi penanggulangan korupsi pun dapat terpenuhi karena uang negara kembali, serta kebijakan pengetatan remisi ini telah mencapai tujuan hukum dengan terpenuhinya rasa keadilan baik bagi masyarakat dan narapidana.[31]

- Winston Rori (2013) tentang Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini berfokus pada proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

[31]Analisa Ilmiyah, Dkk., "Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya, Februari 2014)

Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil studi menyimpulkan bahwa proses pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 pemberian remisi dibagikan atas dua bagian yaitu remisi umum dan remisi khusus. Bilamana dikaitkan dengan UU korupsi (20 Tahun 2001) maka peraturan remisi harus ditinjau kembali dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.[32]

- Emy Julia Tucunan (2014) tentang Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini berfokus pada sistem pemidanaan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan hak remisi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil studi menyimpulkan bahwa sistem pemindanaan tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai penyimpangan tertentu dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP, baik mengenai jenis pidananya dan sistem penjatahan pidana untuk tindak pidana yang diyatur dalam KUHP, jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan secara kumulatif, seperti pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana tambahan ada jenis yang diyatur yang dikenal

[32]Winston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crime*, Vol. 2, No. 7, (2013)

dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi tetap merupakan hak narapidana tindak pidana korupsi yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan namun pelaksanaanya diperketat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.[33]

- Yuni Aditya Adhani (2016) tentang Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana. Penelitian ini fokus pada pembahasan kesesuaian pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika dikaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana dan kesesuaian pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode kajian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sesuai jika dikaitkan dengan hak asasi

[33]Emy Julia Tucunan, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal* Lex Crimen, Vol. III, No. 1, (Jan-Mar, 2014)

manusia terpidana yang sudah diyatur di dalam perundang-undangan Indonesia. Karena masih adanya diskriminasi terhadap narapidana korupsi. Dan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi masih belum sesuai dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dimana sistem pemasyarakatan Indonesia menggunakan sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan berdasarkan asas persamaan perlakuan dan pelayanan ternyata tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana korupsi. Masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap mereka terbukti dengan perbedaan perlakuan dalam menikmati hak-haknya sebagai narapidana sebagaimana diyatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu ketentuan adanya pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait tidak mempunya ukuran yang jelas sehingga semakin jelas adanya tindakan diskriminatif dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.[34]

- Monica Lutfiyati Khasanah (2015) tentang Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong. Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Studi ini memberi kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatana Kelas I Surabaya di Porong berjalan dengan lancar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan remisi

[34]Yuni Aditya Adhani, "Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum,* Vol 3, No 1, Februari (Riau: Universitas Riau, 2016)

di Lapas karena petugas Lapas telah menerapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.[35]

- Ady Irawan (2015) tentang Kebijakan Pemberian Remisi kepada Narapidana Residivis. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, penyebaran angket kepada narapidana reidivis yang mendapat remisi, wawancara langsung dengan petugas dan pakar hukum pidana. Analisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta yuridis-sosiologis kemudian pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa narapidana residivis pun tetap berhak memperoleh remisi walaupun memiliki klasifikasi tertentu yang membedakannya dengan narapidana pada umumnya mengingat residivis adalah bagian dari narapidana. Dan kebijakan pemberian remisi kepada narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap perbaikan diri narapidana residivis ketika menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. [36]
- Novan Rakhmad (2013) tentang Kendala Proses Pengajuan Remisi dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis-sosiologis di Lapas Lowokwaru Malang. Hasil studi ini adalah terdapat perbedaan proses pengajuan remisi. Untuk

---

[35]Monica Lutfiyati Khasanah, "Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong*", Jurnal NOVUM,* Vol. 1, No. 6, 2015

[36]Ady Irawan, "Kebijakan Pemberian Remisi kepad Narapidana Residivis. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta",*Jurnal Ganec Swara*, Vol. 9, No. 1, (Maret 2015)

narapidana yang terkena PP no 28 tahun 2006, cukup diajukan sampai di Kanwil saja, sedangkan untuk narapidana yang terkena PP no 99 tahun 2012, pengajuan remisi diajukan sampai ke Menteri Hukum dan HAM. Narapidana yang dipidana lebih lima tahun akan terkena PP No. 99 Tahun 2012, jika putusan pemjatuhan hukumannya setelah tanggal 12 November 2012. Jika penjatuhan hukuman sebelum tanggal 12 November 2012 akan terkena PP no 28 tahun 2006. Berdasarkan hasil penelitian pula, terdapat kendala dalam pemberian remisi terhadap narapidana narkotika, yakni karena PP Nomor 99 Tahun 2012 masih tergolong baru, maka perlu penyesuaian dan waktu dalam sidang TPP terhadap narapidana. Upaya yang dilakukan petugas Lapas dalam menghadapi kendala dalam pemberian remisi antara lain berkordinasi dengan jajaran lebih tinggi dalam lingkup pemasyarakatan mengenai peraturan tentang remisi, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya dalam menilai narapidana ketika akan diajukan mendapat remisi, membina kesadaran narapidana agar mengikuti program pembinaan dengan baik. Dan membuat surat pernyataan agar narapidana tersebut dapat diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan remisi. [37]

- I Kadek Satrya Budhi Prabawa, I Ketut Mertha, dan I Wayan Suardana (2013) tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana, Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan realita dan adanya kesenjangan keadaan teoritis dengan fakta hukum. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam

[37]Novan Rakhmad, "Kendala Proses Pengajuan Remisi dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Narkotika",*Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya, Agustus 2013)

pelaksanaan pemberian remisi yang timbul akibat adanya hukuman bagi narapidana seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi tersebut dicabut atau dibatalkan. Untuk meminimalisir faktor-faktor penghambat tersebut dapat dilakukan berbagai upaya seperti, memaksimalkan pembinaan agar terstruktur dan berkesinambungan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.[38]

Walaupun sudah banyak yang membahas tentang topik "Sistem Remisi di Indonesia", namun penulis belum menemukan jenis penelitian yang sama persis dengan penelitian ini. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus masalah, yaitu analisis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan perspektif hukum pidana Islam dan pemaparan konsep baru dalam implementasi pemberian remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan menurut hukum pidana Islam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah.* Adapun posisi penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Islam

Sebelum menguraikan *ta'rīf* dari hukum Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat hukum Islam secara garis besar yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama,* hukum Islam yang berhubungan dengan akidah/keimanan. *Kedua,* hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak. *Ketiga,* hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*.[39] Pembahasan hukum Islam dalam

[38]I Kadek Satrya Budhi Prabawa, Dkk,"Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana, Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 01, No. 02, (Februari 2013)

[39]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 9

penelitian ini berkisar pada hukum Islam bagian ketiga, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf.*

Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *maṣdar "al-ḥukm"* yang secara etimologis berarti ketetapan, keputusan, penyelesaian suatu masalah. Secara terminologis hukum Islam didefinisikan oleh *Uṣūliyyūn* adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf,* baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *waḍ'iy*.[40] Amir Syarifuddin mengartikan hukum Islam sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[41]

Fokus kajian hukum Islam terdiri dari dua bidang kompetensi pokok yang masing-masing luas cakupannya, yaitu:[42]

1. Ilmu fiqh yang mengkaji tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat '*amaliyah* dan harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama.
2. *Uṣūl al-fiqh* atau sistem metodologi fiqh yang mengkaji ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam menghasilkan perangkat peraturan yang terinci.

Teori Hukum Islam bertujuan mewujudkan '*kemanfaatan'* kepada seluruh umat manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan '*kemanfaatan'* ini sesuai dengan prinsip umum al-Quran: [43]

- ✓ الأَصْل فِى المَنافِع الحَالُ و فى المَضَار المَنْعُ "segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang mudarat dilarang".
- ✓ لا ضَرَر و لا ضِرار "jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan".
- ✓ الضَرَر يُزال "bahaya harus dihilangkan".

---

[40]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm.10

[41]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9

[42]*Ibid*, hlm. 10

[43]Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2

a. Karakteristik hukum Islam

Hukum Islam mempunyai karakteristik yaitu: [44]

1. الرَّبَّنِيَّة berasal dari *Rabb* yaitu AllahTa'ala.
2. الأَخْلاَقِيَّة sangat memperhatikan masalah akhlaq dalam semua aspek.
3. الوَقِيعِيَّة realistis.
4. الإنسانِيَّة membimbing manusia dan menjaga karakterisktik kemanusiannya serta memlihara dari unsur hewani.
5. التَنَسُق keserasian.
6. الشُّمول komprehensif.

b. Azas-azas hukum Islam

Ada beberapa azas yang menjadi tumpuan berpikir dalam hukum Islam, sebagai berikut: [45]

1. Azas-azas umum

a) Azas keadilan

Banyak ayat al-Quran yang memberitahukan manusia untuk berlaku adil, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٥:٨] [46]

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(Q.S. al-Maidah ayat 8)

---

[44]*Ibid*, hlm. 8-12

[45]Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 38-44

[46]Departeman Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Asy Syifa', 2000), hlm. 108

b) Azas kepastian hukum

Ayat al-Quran tentang kepastian hukum yaitu:

مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا [١٧:١٥] [47]

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS. al-Israa ayat 15)

c) Azas kemanfaatan

Firman Allah swt. tentang azas kemanfaatan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨] [48]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih." (QS. al-Baqarah ayat 178)

d) Azas ketauhidan (mengesakan Tuhan)

Semua manusia dikumpulkan dalam kalimat tauhid yang sama yaitu *laa ilaaha illallah.*

---

[47] *Ibid.*, hlm.283
[48] *Ibid.*, hlm. 27

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [٣:٦٤] [49]

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imraan ayat 64)

e) Azas kemerdekaan atau kebebasan

Kemerdekaan di antara umat manusia meliputi kebebasan beragama, kebebasan berbuat atau bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan hukum.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢:٢٥٦] [50]

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah ayat 256)

2. Azas penerapan hukum Islam [51]

a) Azas tidak memberatkan

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [٢٢:٧٨] [52]

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali

[49] *Ibid.*, hlm. 58
[50] *Ibid.*, hlm. 42
[51] Mardani, *Hukum*, hlm. 54-58
[52] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 341

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-Hajj ayat 78)

b) Azas tidak memperbanyak beban

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [٥:١٠١] [53]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.(QS. al-Maidah ayat 101)

c) Azas *at-tadrīj* (bertahap/gradual)

Penerapan hukum Islam berlaku secara bertahap, tidak drastis dan sekaligus, contoh azas ini tentang pengharaman *khamr* (minuman keras).

3. Azas-azas Hukum Pidana

a) Azas legalitas

Azas legalitas yaitu azas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, hukuman sebelum ada peraturan yang mengaturnya.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ [٦:١٩] [54]

Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: "Aku tidak mengakui". Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku

[53] *Ibid.*, hlm. 124
[54] *Ibid.*, hlm. 130

berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah). (QS. al-An'aam ayat 19)

b) Azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [٧٤:٣٨] [55]

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,(QS. al-Mudatsir ayat 38)

c. Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*)

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merepresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.[56]

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni:[57]

1. Segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, maka tujuan hukum Islam itu adalah *Pertama* untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (*ḍarūriyyah*), sekunder (*ḥājiyyah*), dan tertier (*taḥsiniyyah*); *Kedua* untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari; dan *Ketiga* supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.

Tujuan hukum Islam (*Maqāṣid asy-syarī'ah*) yaitu merealisir kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya dan

---

[55]*Ibid.*, hlm. 576

[56]Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah,* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 31-32

[57]Mardani, *Hukum*, hlm. 20-21

memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Jadi setiap hukum syara' tidak ada tujuan kecuali salah satu di antara tiga unsur tersebut, dimana dari tiga unsur tersebut dapat terbukti kemaslahatan manusia.

Taḥsiniyyah tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaannya itu terdapat kerusakan bagi *ḥājiyyah.* Dan *ḥājiyyah*, juga *taḥsiniyyah* tidak berarti dipelihara jika dalam pemeliharaan salah satunya terdapat kerusakan bagi *ḍarūriyyah.*[58]

Kemaslahatan tersebut bersifat dinamis dan fleksibel, bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Jadi, tujuan maslahat dalam hukum Islam itu adalah prinsip "tidak boleh menyusahkan/merugikan dan tidak boleh pula dirugikan'.[59] Sedangkan Al-Gazali berpandangan bahwa kajian *Uṣūl fiqh* dalam upaya pengembangan hukum Islam melalui pendekatan *Maqāṣid asy-syarī'ah* akan menghasilkan hukum yang luwes dan fleksibel, tidak kaku, dan bersifat konstektual.[60]

Ada lima hal yang sangat asasi bagi kehidupan manusia. Hukum Islam yang telah Allah tetapkan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima hal itu, yaitu:[61]

1. Pemeliharaan terhadap agama (حِفْظُ الدِّين)
2. Pemeliharaan terhadap jiwa (حِفْظُ النَّفْس)
3. Pemeliharaan terhadap akal (حِفْظُ العَقْل)
4. Pemeliharaan terhadap keturunan (حِفْظُ النَّسْل)
5. Pemeliharaan terhadap harta (حِفْظُ المَال)

Kemudian ada lima kriteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu:[62]

1. Memprioritaskan tujuan-tujuan syara' yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

---

[58]Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 330

[59]Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38

[60]Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm.104

[61]Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),hlm. 65-112

[62]Amir Mu'allim, *Konfigurasi,* hlm. 39-42

2. Tidak bertentangan dengan Al-Quran
3. Tidak bertentangan dengan As-Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan prinsip *Qiyās*
5. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting (besar) dari segi zatnya, cakupannya, dan akibatnya.

Dari lima asas tujuan ditetapkannya hukum Islam di atas, analisis ketentuan hukum dalam hal pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan merupakan bagian dari kajian hukum Islam yang bertujuan pada aspek pemeliharaan jiwa (حِفْظُ النَّفْس).

2. Pembunuhan Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Pemeliharaan terhadap jiwa (حِفْظُ النَّفْس) merupakan salah satu tujuan asasi (*Maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam hukum Islam. Sebagaimana petikan khutbah Nabi Muhammad saw. pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H di padang Arafah berikut ini:[63]

> *Wahai manusia...sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian sampai kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulia seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah, adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah. Setiap muslim adalah haram atas muslim lainnya; darah, harta, dan kehormatannya....*

Di dalam hukum Islam, perbuatan yang dilarang oleh syara' biasa disebut dengan *jarīmah*, sedangkan hukumannya disebut dengan *uqūbah*. *Jarīmah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* serta *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ḥudūd* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad* yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*

[63]Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21-22

yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara', dan merupakan hak individu. Dan *jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'.[64]

Perbedaan dari ketiga *jarīmah* itu adalah jika hukuman *ḥad* merupakan hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah swt. sepenuhnya dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok). Sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* serta *ta'zīr* merupakan hak perorangan bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana, bila ia menghendaki. Apalagi ia telah memaafkan, maka gugurlah hukuman.[65] *Jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.[66]

Dalam bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.[67] Membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian, karena pembunuhan berarti perbuatan manusia yang dapat merusak/menghancurkan struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh dari jasad. Adapun kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh, dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat/sempurna, dan hanya Allah-lah yang mematikan.[68] Abdul Qadir Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.[69]

---

[64]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x-xii

[65]Mardani, *Hukum*, hlm. 117

[66]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. ix

[67]Anton M. Moeliono, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 138

[68]Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid*, hlm. 24-28

[69]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā-'ī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'ī* alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad dkk., **Ensiklopedia Hukum Pidana Islam**, Cet. I, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm.177

Tindakan pembunuhan merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan undang-undang agama Islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, memerangi fitrah yang Allah ciptakan untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat. Allah swt. berfirman

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [٥:٣٢] [70]

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". Q.S. Al-Maidah ayat 32)

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa mereka, perbuatan membunuh juga merupakan dosa besar. Nabi saw. bersabda tentang tujuh perkara keji, "mempersekutukan Allah; membunuh jiwa yang diharamkan (membunuhnya) oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar; memakan riba; memakan harta anak yatim; melarikan diri saat berkecamuknya perang; menuduh wanita baik-baik dan beriman.*"* [71]

Allah mengharamkan membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar, itupun harus melalui prosedur karena hal ini menjadi urusan penguasa.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [١٧:٣٣] [72]

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar" (QS. al-Israa ayat 33)

---

[70]Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 113
[71]Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid*, hlm. 44
[72] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 285

Alasan yang benar untuk melenyapkan atau membunuh seseorang adalah seperti yang dijelaskan Rasulullah saw.,

> *Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, melainkan karena satu dari tiga perkara: Orang yang sudah menikah yang berzina; membunuh jiwa dengan jiwa (membunuh orang yang telah membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang benar); orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan shalat jamaah (orang yang murtad dari agama Islam).* [73]

Pembunuhan dalam hukum Islam dikategorikan menjadi tiga; pembunuhan secara sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. [74]

a. Pembunuhan tersalah (*khaṭa'*) adalah penganiayaan dengan sebuah tindakan tanpa ada kesengajaan atau niat. Asal hukum pembunuhan jenis ini adalah dimaafkan, sebagaimana firman-Nya swt.,

   وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [75]

   Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. (QS. al-Ahzab ayat 5)

   Kewajiban yang harus dilakukan karena pembunuhan tersalah (*khaṭa'*) ada dua sesuai dengan firman Allah swt. pada surat an-Nisa' ayat 92, yaitu:

   1. *Diyat mukhaffafah* (yang diringankan), yakni *diyat* dibayarkan kepada keluarga atau ahli waris korban.
   2. Membayar *kaffārat,* yakni dengan memerdekakan budak mukmin yang sehat dan tidak memiliki cacat yang dapat menyebabkannya tidak dapat bekerja atau mencari penghasilan. Apabila tidak mendapatkan atau tidak mampu

---

[73]Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid,* hlm. 45
[74]*Ibid.* hlm. 46-78
[75] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 418

memerdekakan budak tersebut maka boleh diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan tersalah terbagi menjadi dua, yaitu: pembunuhan tersalah yang dilakukan secara langsung, contohnya orang yang jatuh dari atap dan menimpa orang yang sedang duduk, sehingga menyebabkan kematiannya; dan pembunuhan karena unsur hukum kausalitas, contohnya tindak pembunuhan yang dilakukan pengemudi. Hukum kausalitas dapat disamakan dengan pembunuhan, dengan syarat sesuatu yang menjadi sebab memang disengaja untuk menjadi penyebab.

b. Pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'amdi*) adalah perbuatan yang disengaja apabila dilihat dari segi pemukulan, dan termasuk tersalah apabila dilihat dari segi niat pembunuhan. Misalnya seseorang secara sengaja memukul orang lain dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, atau tangan untuk memberikan pengajaran moral, namun terjadi pembunuhan dalam tindakannya tersebut. Para sahabat sepakat bahwa pembunuhan semi sengaja mengharuskan *diyat mugallaẓah* (yang diberatkan). Rasulullah saw. bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya korban pembunuhan tersalah yang disengaja adalah korban yang mati karena cambuk atau tongkat. Dalam pembunuhan macam ini ada (kewajiban membayar) seratus ekor unta, empat puluh diantaranya harus berupa unta khalifah, yakni unta yang sedang bunting."[76]

c. Pembunuhan sengaja adalah tindakan menganiaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya kehidupan orang lain tersebut. Misalnya, seseorang menenggelamkan orang lain ke dalam air hingga menyebabkan kematiannya. Dengan kesengajaan ini, hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat* wajib dilaksanakan sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi

[76] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 13, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1996)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨] وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [٢:١٧٩] [77]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.. Dan dalam qiṣāṣ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa..” (QS. al-Baqarah ayat 178-179)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٥:٤٥] [78]

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qiṣāṣnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qiṣāṣ)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Maidah ayat 45)

Hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab, sebagai berikut:[79]

1) Hilangnya objek *qiṣāṣ* yaitu jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh).

[77] Departeman Agama RI, *Al Qur’an,* hlm. 27
[78] *Ibid.*, hlm. 115
[79] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm. 160-164

2) Pengampunan. Pengampunan terhadap *qiṣāṣ* dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178 dan hadis Nabi melalui Anas bin Malik, ia berkata: *"*Setiap perkara yang dilaporkan kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qiṣāṣ, Rasulullah saw. selalu memerintahkan pemaafan.*"*[80]
3) *Shulh* (perdamaian) yaitu perjanjian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qiṣāṣ* dengan imbalan. Dasar hukum dibolehkannya *shulh* ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, bahwa Rasulullah saw. bersabda:
   Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja maka urusannya diserahkan kepada wali korban. Apabila ia menghendaki, ia bisa mengqiṣāṣ, dan apabila ia menghendaki, ia boleh mengambil diyat: 30 hiqqah (unta betina umur 3 masuk 4 tahun), 30 jadza'ah (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting). Apabila mereka mengadakan perdamaian (shulh), maka itu adalah hak mereka.
4) Diwarisnya hak *qiṣāṣ* yaitu apabila wali korban menjadi pewaris hak *qiṣāṣ*. Contohnnya, seseorang yang divonis *qiṣāṣ*, kemudian pemilik *qiṣāṣ* meninggal, dan pembunuh mewarisi hak *qiṣāṣ* tersebut, atau *qiṣāṣ* tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak *qiṣāṣ* dari pembunuh, yaitu anaknya. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar bin Khattab, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah diqiṣāṣ orang tua karena membunuh anaknya.*"*

3. Kaidah Hukum Islam Kategori *Jinayah*

Fiqh jināyah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya; membahas tentang pelaku

[80] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz 13, No. 4499, (Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah, 1996), hlm. 181.

kejahatan dan perbuatannya dalam upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, dan represif dalam menanggulangi kejahatan. Kaidah-kaidah *fiqh jināyah* yang penting antara lain:

a. Perbuatan *mukallaf* yang berhubungan dengan hukum syariat, jika tujuan perbuatan itu (adalah untuk) kepentingan masyarakat umum, maka hukum perbuatan itu adalah murni hak Allah, dan tidak ada pilihan bagi *mukallaf* dalam hal itu. Pelaksanaannya itu dipertanggungjawabkan oleh *waliyyul amri* (penguasa pemerintah). Jika tujuannya adalah untuk kepentingan *mukallaf* secara khusus, maka hukumnya adalah murni hak *mukallaf*, dan dalam pelaksanaanya dia punya hak pilih. Jika tujuannya adalah kepentingan masyarakat lebih menonjol, maka hak Allah yang dimenangkan dalam kepentingan itu, dan hukumnya sebagaimana hukum kepentingan yang murni hak Allah. Bila kepentingan *mukallaf* di sana lebih menonjol, maka yang dimenangkan di sana adalah kepentingan *mukallaf*, dan hukumnya adalah sebagaimana hukum kepentingan yang murni hak *mukallaf*.[81]
b. لاَ جَرِيمَةَ وَلاَ عُقُوبَةَ بِلاَ نَصٍّ "Tidak ada jarīmah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)."
لاَ حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النَّصّ "Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya nash."
c. إِدْرَؤُا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ "Hindari hukuman had karena ada syubhat."
لاَ يَجُوزُ إِثْبَاتُ الْحُدُودِ مِنْ طَرِيقِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا طَرِيْقُ إِثْبَاتِهَا التَّوْقِيفُ "Tidak boleh penetapan jarīmah (tindak pidana) ḥudūd dengan cara analogi, penetapannya harus dengan nash."
d. المُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ "Yang berbuat langsung bertanggung jawab meskipun tidak disengaja."
المُتَسَبِّبُ لاَيَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَمُّدِ "Pelaku tidak langsung tidak bertanggung jawab kecuali disertai kesengajaan."
e. كُلُّ جَانٍ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ "Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri."[82]

[81] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah*, hlm. 351

[82] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 138-147

4. *Al-'Afwu* (Pengampunan) dalam Hukum Pidana Islam

Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu *remission. Re* yang berarti kembali dan *mission* yang berarti mengirim, mengutus. Dari pengertian tersebut, remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.[83] Selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.[84]

Dalam istilah bahasa Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-'afwu* (maaf, ampunan), *gafar* (ampunan), *rukhṣah* (keringanan), *syafā'at* (pertolongan), *takhfīf* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* "menggiring" atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau melebihinya.[85]

Menurut bahasa *al-'afwu* adalah تَرْكُ الْعُقُوبَةِ meninggalkan hukuman.[86] Sedangkan secara terminologi, *al-'afwu* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebagiannya secara mutlak atau dengan pengganti.[87]

Al-'afwu adalah media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣāṣ* dengan melepaskan hak *qiṣāṣ* dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣāṣ*.[88] Inisiatif pemberian kompensasi pengampunan ini berasal dari pihak korban. *Al-'afwu* merupakan

---

[83] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 945

[84] Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm.402

[85] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, **Fiqih Sunah**, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 419

[86] Muhammad bin Mukram bin Ahmad ibn Mandzur, *Lisān al-'Arb,* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2007), Cet. I, hlm. 72

[87] Mu'jab al-'Utaibi, *Huqūq al-Jāni ba'da Sudūri al-Hikam fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* Cet. I, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah, 1413 H), hlm. 106

[88] Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2011), hlm. 290

suatu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta *diyat* ataupun tidak.[89]

a. Dasar hukum *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam

Selain mewajibkan *qiṣāṣ*, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (*ḥudūd*-nya), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan *qiṣāṣ*. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan, bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka.

Anjuran untuk memberikan pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨][90]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. al-Baqarah ayat 178)

Ayat di atas memberi anjuran bilamana wali korban diberikan suatu bentuk materi (*diyat*) maka hendaklah ia menerimanya dan mengikutinya dengan cara baik, selanjutnya kepada pelaku kejahatan untuk menunaikan pemberian *diyat* tersebut dengan baik pula. Secara

[89] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī',* hlm. 774
[90] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 21

implisit bahwa Allah swt. memerintahkan untuk mengambil denda/*diyat* dari terpidana.[91]

Allah swt. berfirman memuji orang-orang yang berinfaq di saat lapang dan sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan para pemaaf terhadap orang yang berlaku jahat padanya. Maka menahan marah dan memaafkan adalah anjuran yang dijanjikan pahala di sisi Allah swt.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ[92]

(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain"(Q.S. Ali Imran ayat 134)

Di dalam ayat yang lain, Allah swt menuntut dan menghendaki sikap *al-'afwu* lebih diutamakan

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ[93]

maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.(Q.S. Ali Imran ayat 159)

Kemudian Allah swt. berfirman:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٥:٤٥] [94]

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qiṣāṣnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qiṣāṣ)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.(Q.S. al-Maidah ayat 45)

---

[91] Abu Bakr Ahmad Al-Jasas, *Ahkāmul al-Qurān,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Cet. I, hlm. 211

[92]Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 67

[93]*Ibid.*, hlm. 71

[94]*Ibid.*, hlm. 115

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan , "Kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu." Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, merekapun berkata, "Kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut", maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi "*Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*."[95]

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair *raḥimahullah* bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan dan saling melukai di antara mereka hingga merekapun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan *qiṣāṣ* dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*."[96]

Dalam sebuah hadits Abu Syuraih, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa ditimpa musibah dengan tertumpahnya darah atau luka, maka ia boleh memilih diantara tiga kemungkinan yaitu qiṣāṣ, menngambil denda (*diyat*) atau memaafkan*."* [97] Dan hadis Nabi melalui Anas bin Malik, ia berkata, "Setiap perkara yang dilaporkan

---

[95] Ahmad Muhammad Syakir, *Tafsīr aṭ-Ṭabrīy*, Juz III, No. 2559, (Mesir: Dar al-Ma'arif), hlm. 359

[96] Abdurrahman Kasdi dan Umma Farida, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Lażīna Āmanū 1*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), hlm. 64

[97] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan*, No. 4498, hlm. 180

kepada Rasulullah yang berkaitan dengan hukuman qiṣāṣ, Rasulullah saw. selalu memerintahkan pemaafan." [98]

Dari paparan ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi saw. di atas menjadi dalil disyariatkannya *al-'Afwu* (pengampunan) dari hukuman *qiṣāṣ.* Dalil-dalil di atas memberi makna bahwa *al-'afwu* adalah hal yang lebih dicintai dan disunnahkan.[99]

b. Substansi *al-'afwu* dalam hukum pidana Islam

Menurut Saamikh Sayyid Jaad, pada prinsipnya filosofi pemikiran yang mendasari konsep pemaafan atas hukuman adalah berkorelasi erat dengan falsafah penghukuman itu sendiri.[100] Dalam syariat Islam, tujuan penjatuhan hukuman (pidana) pada pelaku kejahatan setidaknya didasarkan atas 2 (dua) orientasi pokok. Pertama, orientasi yang bersifat umum yakni untuk mencegah timbulnya kerusakan/madlarat dalam kehidupan manusia dan untuk menciptakan kemaslahatan di dalamnya, inilah inti dari tujuan pokok syariat islam. Kedua, orientasi yang bersifat khusus ialah untuk pembalasan dan sekaligus pencegahan kejahatan serta untuk pengajaran/pendidikan dan kebaikan kehidupan bersama.[101]

Adapun makna pencegahan yang dimaksud di atas ialah menahan terpidana agar tidak mengulangi kejahatannya, di samping juga menahan orang lain (masyarakat luas) agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang diperbuat terpidana. Konsep tujuan penghukuman di atas juga mencerminkan: [102]

1. Adanya aspek perhatian syariat Islam terhadap proses perbaikan diri pelaku kejahatan yang bersumber pada kesadarannya sendiri.

---

[98] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Ibid,* No. 4499, hlm. 181.

[99] Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain an-Nawawi, *Raudat al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn,* (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1992), Cet. III, hlm. 239

[100] Saamikh Sayyid Jaad, *aI-'Afwu 'Anil 'Uqūbah fil Fiqhil Islāmī wal Qonūnil Waḍ'ī*, (Kairo: Dārul 'llmi Liṭṭiba'ah Wannasyri, 1983), Hlm.12

[101] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255-257

[102] M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 24, (September 2003), hlm. 28

2. Membentuk suatu masyarakat yang baik yang dilandasi rasa saling menghormati dan mencintai di antara sesama anggotanya dengan mengetahui serta memahami batas-batas tentang hak-hak dan kewajibannya.

Bentuk dan bobot perwujudan dari tujuan pokok penghukuman secara utuh (integral) sekiranya memiliki daya prevensi terhadap kerusakan yang timbul akibat kejahtan (*raddul mafsadah*), relatif sebanding/seimbang dengan kejahatan pelaku (*al-'adālah bi al-musāwah*) dan dapat mendukung terwujudnya kemaslahatan baik bagi pelaku kejahatan maupun masyarakat pada umumnya (*al-'uqūbah ma'a al-maṣlaḥah*).[103]

Apabila konfigurasi pemikiran tentang tujuan pidana dan pemidanaan di atas dicermati, maka dapat dipahami bahwa keberadaan hukuman (pidana) sesungguhnya hanya merupakan suatu alat atau media untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, bukan satu-satunya. Dengan demikian, jika sekiranya suatu kejahatan dapat diselesaikan melalui konsep *al-'afwu 'an al-'uqūbah* (yakni dengan tidak menjatuhkan hukuman melainkan dengan menerapkan perdamaian berbasis pemaafan) dan dengan itu pula berbagai tujuan penghukuman di atas pun sudah dapat diwujudkan, maka secara konseptual ajaran pemaafan dalam rangka mewujudkan perdamaian ini juga harus dipandang sebagai sesuatu yang memiliki justifikasi.[104]

Menurut Ahmad Fathi Bahantsi, tujuan ajaran memaafkan dalam penyelesaian suatu kejahatan yang sangat ditekankan oleh Islam di atas ialah agar dalam kehidupan bersama tidak berkembang sikap permusuhan yang tak berkesudahan akibat saling membalas dendam. Itulah sebabnya, walaupun hukuman balasan setimpal (*qiṣāṣ*) dalam suatu kasus pembunuhan misalnya memang sangat dibenarkan, akan tetapi konseptualisasi dan prakteknya diarahkan agar hal itu dijadikan sebagai alternatif terakhir. Karena yang lebih diutamakan bahkan dianjurkan sebenarnya ialah memaafkan pelaku kejahatan

---

[103] Fikri Ahmad 'Akkāz, *Falsafat al-'Uqūbat fisy Syarī'at al-Islāmiyat wal Qonūni al-Waḍ'ī*, (Arab Saudi: Syirkah Maktabah Akkaadz, 1982), hlm. 49-55

[104] M. Abdul Kholiq, "Perspektif, hlm. 29

baik disertai dengan tuntutan *diyat* (ganti rugi) ataupun tidak sama sekali.[105]

Dalam perspektif akhlaq, urgensi pemaafan juga mengandung maksud agar dapat menjadi media dalam membangun serta menumbuhkan sifat kebajikan dalam diri manusia secara umum maupun dalam diri korban atau keluarganya secara khusus. Adapun rasionalisasi sikap memaafkan dikatakan sebagai kebajikan adalah karena orang yang memaafkan sesungguhnya merupakan orang yang sedang berusaha untuk bersikap arif/bijak dengan tidak menuntut hukum yang seharusnya menjadi haknya.[106]

c. Kategori tindak pidana yang dapat dilaksanakan *al-'afwu* (pengampunan)

Ajaran rekonsiliasi dalam Islam ini aplikasinya tidaklah bersifat serta merta (tanpa syarat) dan dapat berlaku mutlak untuk semua kasus kejahatan. Berdasarkan nash al-Quran dan hadis diketahui bahwa pada prinsipnya, penyelesaian kejahatan dengan rekonsiliasi ini bersifat limitatif (tidak untuk semua kasus kejahatan) hanya dapat diterapkan pada kasus *jarīmah qiṣāṣ* baik berupa penganiayaan maupun pembunuhan.[107] Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman *qiṣāṣ* dapat gugur karena salah satu dari empat sebab diantaranya yaitu pengampunan.

Berbagai ketentuan nash tersebut, menunjukkan bahwa konsep rekonsiliasi Islam hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus *jarīmah* yang di dalamnya ada korban yang bersifat langsung atau individual (*direct victim/individual victim*) baik kejahatan terhadap tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Dalam hukum pidana modern dikenal sebagai kejahatan terhadap manusia/ *crimes againts persons* yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai (semi) sengaja, pembunuhan tersalah dan penganiayaan.

---

[105] Ahmad Fathi Bahantsi, *al-Qiṣaṣ fil Fiqhi al-lslāmī*, (Kairo: asy-Syirkah al-'Arabiyyah lit-Ṭibā'ah wan Nasyr, 1964), hlm. 67-191

[106] M. Abdul Kholiq, "Perspektif, hlm. 30

[107] Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull, 1988), hlm. 126

d. Persyaratan pelaksanaan *al-'afwu* menurut hukum Islam

Pelaksanaan atas praktek pengampunan ini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Pengampunan harus diberikan oleh orang-orang/pihak-pihak yang memang berhak memberi ampunan (korban *jarīmah* atau ahli warisnya). Orang yang berhak memberikan pengampunan adalah orang yang memiliki hak *qiṣāṣ*. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pemilik *qiṣāṣ* adalah semua ahli waris, baik *zāwil furuḍ* maupun *'aṣābah,* laki-laki maupun perempuan. [108]
2. Orang yang berhak memberikan pengampunan harus '*āqil* dan *bālig*.

   Bālig dengan maksud bahwa ikrar pengampunan akan tertolak bilamana berasal dari anak-anak. Allah swt. berfirman

   وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ [109]

   Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa. (Q.S. An-Nuur ayat 59)

   Dan *'āqil* dengan maksud bahwa tidak sah pengampunan bila berasal dari oang yang hilang akalnya. Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa "Diangkatnya pena dari tiga orang: Orang yang tidur sampai terbangun, anak kecil sampai bermimpi (dewasa), dan dari orang gila hingga berakal.*"*[110] Perbuatan orang yang tertidur, anak kecil dan orang gila tidaklah berdosa, yang artinya tidak tercatat dalam buku amalan. Demikian pula, akal adalah tempat bergantunganya beban/tanggung jawab manusia.[111] Maka orang yang hilang akalnya berarti hilang tanggung jawabnya.
3. Pengampunan tidak boleh terjadi atas dasar paksaan atau rekayasa. Pengampunan tersebut muncul atas kemauan/kesadaran

---

[108] *Ibid,* hlm. 159

[109] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm.358

[110] Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan,* No. 4403, hlm. 145,

[111] Wahbah Az-Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī,* Cet. II, Jilid 10, (Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), hlm. 174

diri. Maka pengampunan atas dasar paksaan tertolak. [112] Allah swt berfirman

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ[113]

Barang siapa kafir kepada Allah setelah ia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padajhal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.(Q.S. an-Nahl ayat 106)

4. Apabila *mustaḥiq qiṣāṣ* itu hanya seorang diri, dan ia memberikan pengampunan maka pengampunan itu hukumnya sah dan menimbulkan akibat hukum.[114] Apabila *mustaḥiq qiṣāṣ* terdiri dari beberapa orang, dan salah seorang dari mereka memberikan pengampunan, hukuman menjadi gugur.

   Hanya saja untuk pembebasan ini, Malikiyah memberikan persyaratan bahwa orang yang melakukan pengampunan itu sama derajatnya dengan ahli waris (*mustaḥiq*) yang lain, atau lebih tinggi. Dengan demikian, apabila yang memberikan pengampunan kepada pelaku itu lebih rendah derajatnya daripada *mustaḥiq* yang lain maka pemaafannya itu tidak berlaku, dan pelaku belum bebas dari hukumannya (*qiṣāṣ*).
5. Apabila wali korban memberikan pengampunan, baik dari *qiṣāṣ* maupun *diyat*, pengampunan tersebut hukumnya sah, dan pelaku bebas dari *qiṣāṣ* dan *diyat* yang kedua-duanya merupakan hak adami (individu). Akan tetapi, oleh karena di dalam hukum *qiṣāṣ* itu terkandung dua hak, yaitu hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu), penguasa (negara) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr*. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Hukuman *ta'zīr* menurut malikiyah adalah penjara selama satu tahun dan *jilid* (dera) sebanyak seratus

---

[112] Ibn Qudamah al-Muqaddasi, *al-Mughnī*, Cet. II, Jilid 10, (Kairo: Hajr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr, 1991), hlm. 353

[113] Departeman Agama RI, *Al Qur'an,* hlm. 279

[114] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum*, hlm 162

kali. Akan tetapi menurut syafi'iyyah, hanabilah, Ishak, dan Abu Tsaur, pelaku tidak perlu dikenakan hukuman *ta'zīr*. [115]

6. Pengampunan harus dengan kata-kata / kalimat yang *ṣāriḥ* (jelas). Bentuk pernyataan pengampunan dapat berupa perkataan maupun perbuatan, misalnya: aku memaafkannya, aku menggugurkannya, aku membebaskannya, atau aku menerima.[116]
7. Pengampunan (terutama dalam kasus *jarīmah qiṣāṣ*) harus dilegitimasi oleh putusan pengadilan agar *executable* (dapat dijalankan).[117]

Sejumlah syarat mengenai sahnya proses pengampunan menurut Islam di atas sangat penting untuk diimplementasikan agar upaya rekonsiliasi dapat benar-benar menjadi media penyelesaian masalah yang tidak menyisakan masalah atau justru malah menimbulkan masalah. Sebab jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka yang lahir nanti hanyalah sebuah rekonsiliasi yang semu.

5. Teori *Maṣlaḥah Mursalah* Imam al-Gazali

Maṣlaḥah mursalah merupakan salah satu metode *istinbāṭ* hukum Islam atau bentuk pemikiran filsafat hukum Islam hasil peninggalan para pakar hukum Islam diantaranya Imam Al-Gazali. Kajian usul fiqh ini sering juga disebut dengan istilah *istiṣlāḥ.* Menurut Al-Gazali, *maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari *syara',* yang membatalkan atau membenarkan.[118] Selanjutnya Al-Gazali membagi maslahat menjadi tiga. *Pertama* maslahat yang dibenarkan oleh *syara'* (*maṣlaḥah mulā'imah*), maslahat ini dapat dijadikan *ḥujjah* dan implementasinya kembali kepada *qiyas*; *kedua* maslahat yang dibatalkan atau tidak dibenarkan oleh *syara'* (*maṣlaḥah mulgah*), maslahat ini tidak dapat dijadikan *ḥujjah*; dan *ketiga* maslahat yang

---

[115] *Ibid*, hlm. 162

[116] Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badāi' al-Sinā'ī fi Tartīb al-Syarāi',* Cet I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 285

[117] Saamikh Sayyid Jaad, *aI-'Afwu*, hlm. 26-38

[118] Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasyfā,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 286

tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, maslahat inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Al-Gazali menyatakan, setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan *syara'* yang diketahui dari al-Kitab (al-Quran), sunnah, dan *ijma',* maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan *qiyas*, tetapi dinamakan *maṣlaḥah mursalah*. Sebab *qiyas* ada dalil tertentu. Adanya maslahat tersebut dikehendaki oleh *syara'* diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Quran, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan *maṣlaḥah mursalah*.[119]

Sehingga dapat disimpulkan, *maṣlaḥah mursalah* menurut Al-Gazali adalah maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara',* yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan Al-Quran, Sunnah, dan *Ijma'*.[120] Al-Gazali memandang *istiṣlāḥ* sebagai *ḥujjah* dan menerimanya sebagai metode *ijtihad* selama maslahat termasuk ke dalam *Maqāṣid asy-syarī'ah* dan sejalan dengan tindakan *syara'*. *Istiṣlāḥ* dapat pula dijadikan metode *istinbāṭ* hukum dengan catatan:[121]

1. Maslahatnya sejalan dengan tindakan-tindakan *syara'*/penetapan hukum Islam (untuk pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan).
2. Maslahat itu tidak bertentangan dengan al-Quran, sunnah/hadis, atau *ijma'*.
3. Maslahatnya berstatus *ḍarūriyyah* atau *ḥājiyyah* yang setingkat dengan *ḍarūriyat.*
4. Maslahatnya berstatus *qath'iyyah* atau *ẓann* yang mendekati *qaṭ'i.*

---

[119] *Ibid,* hlm. 311
[120] Ahmad Munif Suratmaputra,*Filsafat* , hlm. 66
[121] *Ibid,* hlm. 133-136

BAB III
METODE PENELITIAN

Dalam sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan suatu dasar yang paling penting dan mutlak. Demikian pula dengan penulisan penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagaimana berikut: [122]

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah telaah pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum dalam hal pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah.*

Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (telaah pustaka) perspektif filosofis Al-Gazali tentang *maṣlaḥah mursalah*, yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan ditinjau dari hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder melalui studi dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan dan pertanyaan penelitian dalam tesis ini, yaitu:

a. Data Primer:
   1) Peraturan dasar yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

---

[122]Runny Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.20

2) Norma atau kaidah dasar *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang *Maṣlaḥah Mursalah* Al-Gazali.

b. Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan peraturan pemberian remisi serta buku-buku kajian hukum Islam dan kitab-kitab *fiqh*, antara lain:
   1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
   2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
   3) Keputusan Menteri Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990.
   4) Abu Ishaq al-Lahmi Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam,* Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.
   5) Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina-i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy / Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III,* Alih bahasa Tim Tsalisah, Cet. I, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
   6) Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015.
   7) Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi "data" kasar yang muncul dari data dokumentasi yang berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. [123] Sumber data yang diseleksi pada penelitian ini berasal dari data

[123] Matthew B. Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis,* alih bahasa Tjejep Rohindi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru), (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16

sekunder. Adapun data primer merupakan sumber data pokok yang akan dianalisis.

D. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Informasi diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil seminar, jurnal dan sebagainya.[124]

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan analisis kritis. Teknik ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu objek/suatu kondisi pada masa sekarang saat riset dilakukan serta hubungan antara fenomena yang diteliti dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu yang bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.[125]

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis keseluruhan data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara jenis-jenis data. Pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menginventarisir data primer dan sekunder yang diperoleh melalui kajian hukum Islam, kajian perundang-undangan, kajian pustaka dan dokumen, kemudian ditranskrip ke dalam bahasa ilmiah yang berupa kata-kata dan pernyataan.

Pada tahap kedua, data-data tersebut diseleksi, diklasifikasi dan diolah sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Tahap ketiga, data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kritis untuk mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh, tepat, dan diharapkan akan memberikan solusi atas

---

[124] Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm. 77

[125]Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.243

permasalahan dalam penelitian ini. Tahap akhir, penyusunan hasil penelitian secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Hukum Positif tentang Remisi Menurut Kepres No.174 Tahun 1999

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan ini agar narapidana menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai seorang warga negara serta menjalani fungsi sosialnya dengan baik.

Peran serta pembinaan narapidana tidak lepas dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dalam bentuk hukuman penjara. Hukuman penjara atau pidana penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.[126] Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, jadi apabila negara tidak memberikan hukuman yang tidak setimpal kepada pelaku kejahatan maka negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu bentuk pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.

---

[126]Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hlm. 188

Dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana, warga binaan pemasyarakatan mendapatkan hak-hak yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995, di antaranya yaitu mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Bagi narapidana yang berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan strategis, sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinannya) maka tidak dapat diberikan remisi.[127]

a. Pengertian Remisi

Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya dikatakan bahwa "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.[128] Menurut Soedarsono, remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.[129] Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.[130]

Pengertian remisi juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dalam pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) yang berbunyi: "Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi

---

[127]Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 133

[128]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus*, hlm. 945

[129]Soedarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 402

[130]Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 503

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."[131]

Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 agustus.[132]

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, Remisi adalah pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada narapidana atau anak pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

b. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan, antara lain:

a. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
c. Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
d. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.[133]

Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat 1 mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh Warga

---

[131]Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

[132]Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I., *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, 2009, hlm.136.

[133]Muladi & Barda Nawawi Arief,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 77

Binaan Pemasyarakatan di mana salah satunya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).[134] Di dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 34 ayat (1) menyebutkan, "setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi".[135] Kemudian di dalam Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana".[136] Sesuai pasal 1 ayat 7 UU No.12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.[137]

c. Tujuan Remisi dan Akibat Hukum Pemberian Remisi

Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Remisi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Pada hakikatnya, pemberian remisi bukanlah merupakan wujud belas kasihan pemerintah kepada warga binaan. Remisi adalah refleksi dan tanggung jawab warga binaan terhadap dirinya sendiri, yaitu sebagai tanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan.

---

[134]Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.

[135]Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

[136]Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi.

[137]UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan

Remisi adalah itikad baik warga binaan terhadap petugas.[138] Remisi adalah suatu pengurangan secara "dengan sendirinya" dari pidana penjara yang dapat dihilangkan seluruhnya atau sebagian karena ketidaktertiban.[139]

Menurut Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi, menyatakan bahwa Remisi merupakan salah satu tujuan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi:[140]

a. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi.
b. Sebagai katalisator (untuk mempercepat) proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas.
c. Sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan.
d. Secara tidak langsung dapat mengurangi gejala *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
e. Dalam rangka efisiensi anggaran Negara.

Pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditafsirkan sebagai "kemudahan" dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan. Pemberian remisi tersebut merupakan sarana dalam upaya mengurangi dampak negatif dari subkultural tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang mengakibatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi.

Secara psikologis, pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustasi. Dapat dikatakan pemberian remisi ini

---

[138]Majalah Hukum dan HAM Vol. IV No. 20 September-Oktober 2006, hlm. 11

[139]Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 117

[140]Didin Sudirman, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan,* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM, 2006), hlm. 115

sebagai salah satu "katup pengaman" untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis masa, sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya. Pemberian remisi diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk sealu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial.[141]

Pemberian remisi ini selain secara psikologis mengupayakan agar seseorang selalu terkondisikan dalam suasana yang mendorong timbulnya perilaku positif, juga untuk mengusahakan agar seseorang tidak terkena proses sosialisasi budaya penjara. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Dr.Sahardjo,S.H. yang menyatakan bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk daripada sebelum ia masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi akan membawa akibat hukum sebagai berikut:[142]

1. Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana maupun anak pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3 (dua pertiga), sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9

[141]Dwidja Priyatno, *Sistem*, Hlm. 131
[142]*Ibid.*, hlm. 108

(sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

d. Klasifikasi dan Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, terdapat jenis-jenis atau bentuk-bentuk remisi, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi dasawarsa. Kemudian untuk mendapatkan remisi tersebut besarnya remisi dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Remisi Umum, merupakan remisi yang diberikan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Besaran Remisi Umum yang dapat diperoleh oleh narapidana, yaitu:
   a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
   b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

   Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
   b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
   c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
   d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
   e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Syarat mendapatkan remisi umum adalah:

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
4. Sudah menjalani lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

b. Remisi Khusus, merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Besaran Remisi Khusus yang dapat diperoleh oleh narapidana, yaitu:
   a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
   b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

   Pemberian Remisi Khusus dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagimana dimaksudkan dalam ayat (1);
   b. Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
   c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
   d. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

   Syarat mendapatkan remisi khusus adalah:
   1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
   2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
4. Sudah menjalani lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Sementara yang dimaksud sebagai hari raya keagamaan menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 3 ayat (2) adalah:

1. Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana atau Anak Pidana yang beragama Islam;
2. Hari Raya Natal bagi Narapidana atau Anak Pidana yang beragama Kristen atau Katholik;
3. Hari Raya Nyepi bagi Narapidana atau Anak Pidana yang beragama Hindu;
4. Hari Raya Waisak bagi Narapidana atau Anak Pidana yang beragama Budha;

Bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama selain tersebut di atas maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999.

c. Remisi Tambahan, merupakan remisi yang diberikan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana sementara, baik pidana sementara maupun pidana kurungan:[143]
   1. Berbuat jasa pada negara. Hal ini harus ada keputusan pemberian penghargaan dari pemerintah. Yang dimaksudkan dengan berbuat jasa tersebut yaitu :
      a) Membela negara secara moral, material, dan fisik dari serangan musuh.

[143]Permen Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana pasal 1.

b) Membela negara secara moral, material dan fisik terhadap pemberontak yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari NKRI.

2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan meliputi perbuatan yaitu :
   a) Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penemuan inovasi ini harus berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.
   b) Turut serta mengamankan Lapas dan Rutan apabila terjadi keributan atau huru hara.
   c) Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lapas dan Rutan atau wilayah sekitarnya.
   d) Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain. Harus berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah dikeluarkan oleh PMI atau Rumah Sakit
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau Rutan. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas atau Rutan yang dimaksudkan adalah sebagai Pemuka Kerja (PK). Adapun pengangkatan sebagai pemuka kerja ini ditetapkan oleh Kepala Kanwil yang wilayahnya meliputi Lapas yang bersangkutan.

Sementara besarnya Remisi Tambahan diatur dalam pasal 6 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yaitu:

a. ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan tidak diberikan kepada Narapidana dan anak pidana, yang :

1. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda

Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah:

1. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas.
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
4. Sudah menjalani lebih dari 6 (enam) bulan.
5. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2 bahwa, “setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah”. Pasal 3, “Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah”.

d. Remisi Dasawarsa, merupakan remisi yang diberikan kepada Narapidana maupun Anak Pidana bertepatan dengan ulang tahun

kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.[144]

Syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut :

1. Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Warga binaan pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
3. Warga binaan pemasyarakatan tidak dalam pelarian.

Disamping adanya remisi umum, khusus, tambahan dan remisi dasawarsa, dikenal pula adanya remisi istimewa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 Tahun 1985 tentang Pemberian Remisi Istimewa Pada Catur Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.[145]

Dalam prakteknya, terdapat beberapa kebijakan tentang pemberian remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04.HN.02.01 tanggal 27 April 2001 tentang Remisi Khusus Yang tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, Remisi Khusus yang tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Remisi Khusus Bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan. Sedangkan Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa, remisi tambahan dapat juga diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang karena kemampuan dan atau ketrampilan yang dimilikinya telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada sesama narapidana dan anak didik.

---

[144]Permen Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana

[145]Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HN.02.01 Tahun 1985 tentang Pemberian Remisi Istimewa Pada Catur Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI.

e. Tata Cara Mendapatkan Remisi

1) Penghitungan masa pidana sebagai dasar pemberian remisi

Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi telah mengatur penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi yang akan diperoleh oleh narapidana dan anak pidana, yaitu:

Pasal 7

1. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
3. Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahan yang terakhir.
4. Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
5. Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

1. Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
2. Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.

3. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

2) Pengecualian pemberian remisi

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan Remisi Khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Narapidana maupun Anak Pidana yang:

1. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
2. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
3. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
4. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

3) Prosedur pengajuan remisi

Prosedur mengajukan remisi berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 adalah usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal

17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

Sementara prosedur pengajuan remisi secara administratif adalah:[146]

1. Petikan putusan atau vonis dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri.
3. Surat Penahanan dari Kepolisian.
4. Kartu pembinaan.
5. Daftar perubahan ekspirasi, yaitu salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila narapidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi dapat dibatalkan.

Bagi narapidana yang menjalani pidana seumur hidup yang telah diubah pidananya menjadi pidana sementara, pemberian remisi dapat dilaksanakan setelah ada surat keputusan perubahan dan yang bersangkutan mendapat remisi sebesar 2 (dua) bulan untuk tahap pertama.

4) Kewenangan serta pendelegasian pemberian remisi

Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 2 yakni :

1. Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.

---

[146]Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cet. I, (Jakarta:Ind Hill Co, 2007), hal. 72

2. Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
3. Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.[147]

2. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif

Pembunuhan berasal dari kata 'bunuh' berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, hilangnya nyawa seseorang. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh. Sedangkan pembunuhan itu sendiri berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.[148] Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.[149] Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik sengaja biasa maupun sengaja yang direncanakan. Pembunuhan sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

---

[147]Keputusan Menteri Hukum No : M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

[148]Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia,* (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 129

[149]Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 134

Dalam KUHP, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain berupa sengaja (*dolus*) dimuat dalam bab XIX KUHP pasal 338 s/d 350 dan tidak sengaja (*culpa*) dimuat dalam bab XXI pasal 359 yang dijelaskan dalam KUHP buku II tentang kejahatan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai serta terpenuhinya unsur-unsur kesengajaan atau unsur-unsur kelalaian sehingga pidana tersebut dapat dijatuhkan.[150]

Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan diatur di dalam KUHP yaitu sebagai berikut:[151]

a. Pembunuhan sengaja
    1. Pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
    2. Pembunuhan dengan pemberatan pasal 339, dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
    3. Pembunuhan berencana pasal 340, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
    4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pasal 341, dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun.
    5. Pembunuhan bayi berencana pasal 342, dengan hukuman selama-lamanya sembilan tahun.
    6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan/korban pasal 344, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
    7. Membujuk atau mengajak orang agar bunuh diri pasal 345, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
    8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya pasal 346, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
    9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya pasal 347, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dan kalau permpuan itu yang mati maka, dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

[150] *Ibid,* Hlm. 139
[151] *Ibid,* Hlm. 134-139

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya pasal 348, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Jika perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/ matinya kandungan pasal 349, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 346, 347, 348 dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

b. Pembunuhan tidak disengaja yaitu pembunuhan karena kesalahan pasal 359, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Terkait hak pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidaklah mengkhususkan kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan. Batas minimum hukuman bagi Narapidana atau Anak Pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal enam bulan penjara. Jadi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang mendapat hukuman dibawah enam bulan tidak akan mendapatkan remisi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal empat tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari enam bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya.

B. Pembahasan

1. Analisis Kepres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam

a. Perbedaan Remisi di Indonesia dan *al-'Afwu* dalam Hukum Islam

Remisi merupakan sebuah pengampunan atau pengurangan masa hukuman kepada narapidana atau anak pidana yang sedang menjalankan hukumannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Dengan tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial serta membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat. Tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kebebasan, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain. Remisi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Pemberian remisi sebagaimana diatur dalam KEPRES RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi akan membawa akibat hukum sebagai berikut:[152]

1. Pengurangan masa pidana yang akan dijalani oleh narapidana maupun anak pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh Narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan diberikan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan.
5. Masa pembebasan bersyarat atau pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana selama 2/3 (dua pertiga),

[152] Dwidja Priyatno, *Sistem*, Hlm. 108

sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan) bulan maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan dan hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.

6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara waktu 15 (lima belas) tahun dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik.

Al-'afwu menurut bahasa adalah تَرْكُ الْعُقُوبَةِ meninggalkan hukuman. Sedangkan secara terminologi, *al-'afwu* adalah memilih untuk menggugurkan hak yang telah tetap, baik seluruhnya maupun sebagiannya secara mutlak atau dengan pengganti. Inisiatif pemberian kompensasi pengampunan ini berasal dari pihak korban. -*Al-'afwu* merupakan suatu konsep penyelesaian perkara praktis berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi keluarga korban memiliki pilihan untuk meminta *diyat* ataupun tidak.[153]

Dari penjelasan singkat di atas tentang konsep remisi yang berlaku di Indonesia dan *al-'afwu* dalam konsep hukum Islam, bisa ditarik kesimpulan tentang perbedaan antara keduanya, yaitu:

1. Remisi di Indonesia sesuai dengan KEPRES NO. 174 Tahun 1999 diberikan kepada anak pidana yang sedang menjalani hukuman pidananya di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan *al-'afwu* (pengampunan) dalam hukum Islam ditawarkan ketika masih dalam proses penyidikan sampai pada masa tuntutan vonis.
2. Dalam konsep remisi di Indonesia semua narapidana, tidak terkecuali tindak pidana pembunuhan tetap mendapatkan remisi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan *al-'afwu* (pengampunan) dalam hukum Islam berlaku pada kasus-kasus pelanggaran yang diancam oleh hukuman *qiṣāṣ*

[153] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī',* hlm. 774

saja seperti pembunuhan atau penganiayaan karena hukuman *qiṣāṣ* merupakan hak individu. Adapun kasus pelanggaran *ḥudūd* tidak ada istilah *al-'afwu* karena hak Allah yang mutlak harus diberikan hukuman *ḥad* seperti berzina, mencuri dan pemberontakan. Demikian pula pada kasus pelanggaran *ta'zīr* tidak mendapatkan *al-'afwu* karena mengandung hak Allah dan hak hamba yang keputusannya diserahkan kepada pengadilan baik kurungan maupun denda.

3. Remisi yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan diajukan oleh Lembaga Pemasyarakatan atas persetujuan Kementrian Hukum dan HAM. Sedangkan *al-'afwu* (pengampunan) dalam hukum Islam terhadap tindak kejahatan pembunuhan ditentukan oleh pihak korban sejak masa penyidikan sampai masa penuntutan vonis, dengan dimediasi dan dilegitimasi oleh pihak pengadilan.

b. Remisi dalam Tinjauan Keadilan

Keadilan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II, bahwa makna dari keadilan bukanlah memberikan sesuatu yang sama persis. Akan tetapi, memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kapasitas seseorang tanpa adanya kecurangan. Rasa keadilan bisa terwujud jika segala sesuatu ditempatkan sesuai pada tempat dan tanggung jawab dalam porsi yang seharusnya.

Menilai remisi dari segi keadilan, maka akan mengarah pada keadilan dari sisi pihak korban dan pihak pelaku. Jika kriteria pemberian remisi sangat dipermudah, hal ini justru akan sangat merugikan pihak korban yang merasa pemberian remisi tidaklah adil karena hanya akan memberi keuntungan bagi si pelaku saja. Terlebih lagi pada pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang mana termasuk pada kategori pidana berat.

Seharusnya dalam pemberian remisi dalam kasus ini, diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan mendidik lagi, tidak sekadar terlihat berkelakuan baik dan lebih dari 6 bulan saja. Tetapi harus lebih mengedapankan nilai keadilan untuk pihak korban dengan melakukan pendidikan yang komprehensif serta keterampilan yang memadai untuk narapidana itu sendiri. Jangan sampai karena alasan

penegakan HAM yang justru bertentangan dengan tujuan HAM itu sendiri. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis untuk menjawab segala pemasalahan dari data-data yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Mengkaji pada makna remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Yang menjadi permasalahan adalah tentang definisi atau makna berkelakuan baik. Dalam KEPRES RI No. 174 Tahun 1999 tidak dijelaskan secara detail tentang karakter atau kriteria berkelakuan baik. Bahkan sedikit pun tidak ada penjelasan untuk melakukan keordinasi dan kesepakatan antara pengadilan, pelaku serta pihak korban.

Dalam kasus pembunuhan menurut hukum Islam terdapat dua pilihan hak bagi keluarga korban yaitu: vonis *qiṣāṣ* (hukuman mati), atau memberikan remisi (*al-'afwu*/pengampunan). Pengampunan dalam hal kasus pembunuhan bisa berupa pembebasan secara mutlak ataupun pembebasan dengan membayar denda sesuai kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku.

Pada dasarnya prinsip hukum Islam terletak pada penegakan hukuman pada pelaku pelanggar hukum, karena penegakan hukum masuk kategori *ḍarūriyyah* dari prinsip-prinsip keadilan. Tapi hukum Islam juga memperhatikan pada pelaku yang mengakui kesalahan, menyesali perbuatan dosanya dan berusaha secara maksimal untuk bertobat dan membersihkan dirinya.

Dalam hal seperti ini, pemberian maaf (remisi) terkadang lebih utama dibandingkan pemutusan vonis pada pelaku pidana termasuk pelaku pembunuhan. Prinsip-prinsip keadilan tidak terpaku pada pelaksanaan vonis hukuman saja, tetapi tetap harus mempertimbangkan asas-asas agama dan akhlak. Keberadaan ihsan terkadang harus berlawanan dengan keberadaan keadilan, tujuan menegakkan ihsan adalah untuk meringankan penetapan vonis yang awalnya berstandar dari keadilan (vonis tetap) dengan memberikan pengampunan, pemaafan, bayar denda atau pengampunan mutlak (bebas murni).

Sebagaimana dalil yang dijadikan sandaran tentang masalah remisi berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨][154]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S. al-Baqarah ayat 178)

Ayat di atas merupakan tawaran keringanan dari Allah swt. terhadap pelaku pembunuhan dari hukuman *qiṣāṣ* dengan pilihan keringanan: berupa pengampunan, baik pengampunan dengan membayar tebusan (*diyat*) atau pengampunan dengan pembebasan murni dari wali korban.

Dipandang dari sudut kemanusiaan, bagi seorang pelaku pembunuhan diberikan kesempatan untuk memohon pengampunan dengan membayar *diyat* ataupun pengampunan mutlak kepada wali korban. Maka itulah sebaik-baiknya cara yang bisa ditempuh. Adapun bagi wali korban, sebaik-baiknya menampakkan akhlak dengan ihsan dan berusaha memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk bertaubat dan memberikan *diyat* atau pengampunan. Maka itulah sebaik-baiknya sikap yang akan Allah tinggikan kemuliannya baik di dunia maupun di akhirat.

Landasan kesabaran bagi keluarga korban yang memberikan pengampunan (remisi), baik dengan tebusan maupun pengampunan murni merupakan pijakan yang sangat penting dan berharga sehingga

[154]Departeman Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), hlm. 27

vonis penghukuman *qiṣāṣ* akan terhindarkan. Seperti yang Allah tegaskan di dalam al-Quran

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ (النحل : 126)[155]

Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar.(Q.S. an-Nahl ayat 126)

Ayat di atas menjelaskan bahwa nilai kesabaran yang dipraktekkan oleh keluarga korban untuk memberikan kesempatan bagi pelaku bisa mencegahnya dari pelaksanaan *qiṣāṣ*, diganti dengan pengampunan diyat atau pengampunan murni. Memberikan pengampunan lebih dekat kepada takwa:

وَأَنْ تَعْفُوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (البقرة : 237)[156]

Memberikan pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. (Q.S. al-Baqarah ayat 237)

Lebih dari itu Allah swt. menjanjikan balasan terhadap keluarga korban yang memberikan kesempatan ampunan baik dengan tebusan atau pengampunan murni.

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ (الشورى : 40)[157]

Barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang dhalim. (Q.S. Asy-Syura ayat 40)

Jenis pahala yang akan didapat untuk pihak yang memaafkan sangatlah besar, karena dengan memaafkan dan tidak bersikeras utnuk menuntut penerapan *qiṣāṣ*, dia akan diberikan tebusan dari dosa-dosanya yang pernah dilakukan.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ [158]

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan

---

[155]*Ibid.*, hlm. 281
[156]*Ibid.*, hlm. 38
[157]*Ibid.*, hlm. 487
[158]*Ibid.*, hlm. 115

gigi, dan luka luka (pun) ada qiṣāṣnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qiṣāṣ)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Ayat di atas dijelaskan dalam hadis shahih:

وَ مَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا [159]

Tidaklah memberikan maaf melainkan Allah akan menambahkan kemuliaan bagi seorang hamba.

Jelas hadis tersebut menunjukkan, bahwa memberikan maaf terhadap orang yang berbuat kedhaliman merupakan perbuatan mulia dengan jaminan pahala yang besar dan menggugurkan dosa-dosa.

Dengan demikian konsep hukum Islan yang awalnya terkesan keras (radikal) dan sangat tegas terutama bagi pelaku pembunuhan. Semua itu bertujuan untuk melakukan pencegahan, pendidikan dan pemberian rasa jera bagi setiap pelaku pelanggaran hukum, sehingga akan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan akan tercapainya tujuan dari keadilan. Tapi hukum Islam memberikan kesempatan untuk melakukan proses pengampunan.

Dalam bahasa keindonesiaan penulis membandingkannya dengan istilah remisi, walaupun subtansi remisi yang berlaku di Indonesia saat ini menurut penulis masih jauh dari kata sempurna dan perlu adanya pembenahan, pengkajian ulang dan penambahan. Di antaranya dalam bilangan besaran pemberian remisi bagi pelaku pembunuhan, terutama pelaku yang sudah banyak memakan korban dan melakukannya berulang-ulang. Kemudian dalam pelaksanaan pemberian remisi khususnya bagi pelaku pembunuhan perlu melibatkan pihak keluarga korban untuk terciptanya nilai keadilan dan ketentraman di kemudian hari. Proses pemberian remisi secara sepihak (pengadilan) tanpa melibatkan keluarga korban, dapat mengurangi kewibaan hukum di mata masyarakat serta akan mengurangi hakikat pemberian sebuah hukuman kepada seorang pelaku kejahatan. Bahkan kemudahan proses pemberian remisi kepada pelaku kejahatan pembunuhan berulang dan memakan

[159]Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, *Shahīh Muslim Kitab al-Bir wa Al-Silah wa al-Adab*, No. 4689

banyak korban bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam konsep hukum Islam.

c. Remisi dalam Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah*

Di dalam hukum pidana Islam, tidak dijumpai pengertian remisi yang sesuai dengan pengertian yang ada di dalam hukum positif di Indonesia, karena remisi ini diambil dari kata serapan bahasa asing yang kemudian digunakan dalam istilah hukum di Indonesia. Selain itu, sistem atau kitab hukum pidana Indonesia masih mengadopsi hukum warisan Belanda. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian remisi di antara kalangan ahli hukum pun berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai arti yang sama, yaitu pengurangan hukuman.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.[160] Abd al-Wahab al-Khallaf menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil *syara'* yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.[161]

Untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dari kajian remisi dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah*, penulis akan melakukan pendalaman *maṣlaḥah mursalah* menurut pemikiran *istiṣlāḥ* Imam al-Gazali.

1) *Maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam

a) Peranan *maslahat* dalam hukum Islam

Yang dimaksud dengan peranan *maslahat* dalam hukum Islam itu mengambil bagian serta bertindak dalam kaitannya dengan penetapan hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang ”*rahmatan lil 'alamiin”.*

[160]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 354
[161]*Ibid*, hlm. 356

Bahwa dalam setiap penetapan hukum Islam itupasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan difahami oleh setiap insan yang masih orisinil fitrah dan rasionya. Sebab, fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam.

Untuk itulah al-Gazali menyatakan, setiap maslahat (kemaslahatan) yang kontra dengan al-Quran, sunnah atau *ijma'* adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemasalahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'* harus diterima untuk dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam. Bila kemaslahatan itu ada dalil tertentu yang menunjukkannya, metode pengembangan hukumnya lewat *qiyas.* Apabila hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, metode pengembangannya melalui *istiṣlāḥ.*[162]

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir-batin, material-spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani denagn baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat.[163]

Dalm hal ini, hukum Islam ada yang tetap tidak berubah karena perubahan zaman (الأحكام الشرعية الثابتة) dan ada pula hukum Islam yang bisa berubah karena perubahan ruang dan waktu, kondisi dan situasi (الأحكام الشرعية المتغيرة المتطورة).

Hukum Islam kategori pertama tidak mengalami perubahan lantaran perubahan kondisi dan situasi sebab maslahat yang ada padanya bersifat *up to date,* tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan, karena ia langsung datang dari Allah swt. Sementara maslahat yang ada pada hukum Islam kategori kedua bersifat nisbi, relatif dan tidak *up to date.* Inilah yang dikehendaki oleh kaidah hukum Islam yang dirumuskan oleh Imam Ibn al-Qayyim, dan

---

[162]Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, hlm. 310-311

[163]Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* (Kairo: Maktabah wahbah, t.th), hlm. 62

dijadikan pedoman oleh mayoritas pakar hukum Islam, yang berbunyi:

تَغَيُّرُ الفَتوَى وَاختِلاَفُهَا بِحَسبِ تَغَيُّرِ الأَزمِنَةِ وَالأَمكِنَةِ وَالأَحوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالعَوَائِدِ. [164]

"Fatwa hukum Islam itu dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan dan motovasi".

Ini semua sebagai bukti betapa pentingnya peranan maslahat di dalam hukum Islam. Ia bukan saja epilog, tetapi juga menjadi prolog. Bukan saja menjadi tujuan tetapi juga menjadi motivasi dan latar belakang bagaimana dan kenapa suatu hukum Islam itu ditetapkan.

b) Pengertian *maṣlaḥah mursalah*

Maṣlaḥah mursalah menurut bahasa berarti manfaat, faedah, bagus, baik, guna atau kegunaan. *Maṣlaḥah* bentuk *maṣdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) صلح (salaha). Menurut istilah, al-Gazali memberikan definisi sebagai berikut:

المَصلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الأَصلِ عَن جَلبِ مَنفَعَةٍ أَو دَفعِ مَضَرَّةٍ, وَلَسنَا نَعنِي بِهِ ذَلِكَ, فَإِنَّ جَلبِ المَنفَعَةِ وَ دَفعِ المَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الخَلْقِ, وَصَلاَحُ الخَلقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالمَصْلَحَةِ اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقصُودِ الشَّرْعِ. وَ مَقصُودُ الشَّرعِ مِنَ الخَلْقِ خَمسَةٌ, وَهُوَ أَن يَحفَظَ عَلَيهِمْ دِينَهُم وَنَفسَهُم وَعَقلَهُم وَنَسلَهُم وَمَالَهُم. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفظَ هَذِهِ الأُصُولِ الخَمسَةِ فَهُوَ مَصلَحَةٌ, وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الأُصُولَ فَهُوَ مَفسَدَةٌ وَدَفعُهُ مَصلَحَةٌ. [165]

> Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memeliharatujuan *syara'*/ hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk (manusia) ada lima, yaitu memlihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat: dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut maslahat.

---

[164]Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Hlm. 14

[165]Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, Hlm. 286-287

Dari *ta'rif* maslahat menurut al-Gazali di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Makna asal maslahat menurut al-Gazali adalah meraih/menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Gazali ini sejalan dengan pengertian maslahat menurut bahasa pada umumnya. Tetapi ini bukan yang dikehendaki al-Gazali dengan maslahat, sebab ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.
2. Masalahat meurut al-Gazali adalah memelihara tujuan hukum Islam (*maqāṣid syar'i*). Inilah yang dimaksud dengan maslahat secara etimologis menurut al-Gazali. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahat. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkannya dari hal-hal yang membahayakan dan mengancamnya dinamakan maslahat.
3. Al-Gazali secara tegas membedakan antara maslahat menurut pandangan manusia dengjan maslahat menurut pandangan hukum Islam. Manusia ingin meraih kemaslahatan dan hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam,. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan munurut kaca mata hukum Islam barometernya pada apa kata *syara'* atau hukum Islam, bukan pada selera atau hawa nafsu manusia.

Dari beberapa rumusan *ta'rif* maslahat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa maslahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta.

Dalam azas *al-qiyas*, al-Gazali mengutamakan istilah *maṣlaḥah mursalah*. Di dalam *al-Mankhūl* ia mempergunakan istilah khusus dengan *istidlāl ṣaḥīḥ*, bukan *istidlāl mursal* dan *maṣlaḥah mursalah*. Sedang di dalam *al-Mustasyfā*, ia mempergunakan istilah *istiṡlah* dan *maṣlaḥah mursalah.*

Dalam hal ini, al-Gazali memberikan rumusan definisi *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah dengan pandangannya:

مَا لَم يَشهَد لَهُ مِنَ الشَّرعِ بِالبُطْلاَنِ وَلاَ بِالإِعتِبارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ [166]

"Maslahat yang tidak ditunjukan oleh dalil tertentu dari syara' yang membatalkan atau membenarkan."

Al-Gazali membagi maslahat menjadi tiga. *Pertama* maslahat yang dibenarkan oleh *syara'*, *kedua* maslahat yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh *syara'*), dan *ketiga* maslahat yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau yang membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan *ḥujjah* dan implementasinya kembali kepada *qiyas*. Yang kedua tidak dapat dijadikan *ḥujjah*. Sedang yang ketiga diperselisihkan. Yang ketiga inilah yang disebut *maṣlaḥah mursalah.*

Untuk mempertegas maslahat kategori ketiga tersebut (*maṣlaḥah mursalah*), al-Gazali menyatakan:

> Setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan *syara'* yang diketahui dari kitab (al-Quran), sunnah dan *ijma',* maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan *qiyas*, tetapi dinamakan *maṣlaḥah mursalah,* sebab *qiyas* ada dalilnya tertentu. Adanya maslahat tersebut dikehendaki oleh *syara',* diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al-Quran, Sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamalan *maṣlaḥah mursalah.*[167]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Gazali ialah maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulā'imah li-tasarrufat asy-syar'i*), tidak ada dalil tertentu yang menunjukkan, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Quran, Sunnah atau *ijma'.*

---

[166] *Ibid., Hlm. 286*

[167] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat,* hlm. 66

2) Pandangan al-Gazali tentang *maṣlaḥah mursalah*

1. Pandangan al-Gazali dalam analisis

Sebagai bahan perbandingan untuk lebih mempertajam masalah, diperlukan pandangan para pakar *ushul fiqh/ushuliyyun*, baik dari angkatan lama maupun angkatan baru, sebagai berikut: [168]

- Mereka ada yang mengambil kesimpulan bahwa al-Gazali memandang *istiṡlah* sebagai *ḥujjah* apabila maslahatnya memenuhi tiga kriteria, yaitu: *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah.* Al-'Iji (w. 1355 M), al-Kamal Ibn al-Hammam (w. 861 H), al-Asnawi (w. 772 H), asy-Syaukani (w. 1255 H) dan Kalbi (w. 741 H), merupakan ulama senior angkatan lama yang berpendapat demikian. Al-Amidi (w. 631 H) dan Baidawi (w. 685 H) cenderung dengan kesimpulan ini, sehingga mereka berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan *ḥujjah* apabila *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah.* Mayoritas penulis *usul al-fiqh* dari angkatan baru juga mengambil kesimpulan bahwa al-Gazali dapat menerima *istiṡlah* sebagai metode *istinbāṭ* hukum apabila memenuhi tiga kriteria tersebut. Mereka itu antara lain, Abu Zahrah, al-Khudari, Abu al-'Ain Badran, asy-Syanqiti dan Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman.
- al-Gazali tidak menerima *istiṡlah* sebagai metode ijtihad. Di antara angkatan lama yang berpendapat demikian adalah Taj ad-Din as-Subki. Ia menyatakan bahwa persyaratan *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah* itu bukan sebagai persyaratan *maṣlaḥah mursalah* agar dapat diterima, tetapi sebagai persyaratan agar contoh semacam itu dapat diterima semua pihak. Contoh itu bukan contoh *maṣlaḥah mursalah.*[169] Dari ulama angkatan baru yang berpendapat demikian adalah Abd al-Wahab Khallaf. Ia berpendapat bahwa al-Gazali termasuk tokoh syafi'iyyah yang menolak *istiṡlah* sebagai metode *istinbāṭ.*

[168] *Ibid.,* hlm. 133-136

[169] As-Subki, *Jam' al-Jawāmi',* Juz II, (Singapura: al-Haramain, t.th), Hlm. 284-285

- Al-Gazali termasuk ulama yang menerima *istiṡlah* sebagai metode *istinbāṭ* hukum Islam, bukan saja dalam contoh tawanan perang muslim yang dijadikan perisai hidup, yang dalam kasus ini maslahatnya harus memenuhi kriteria *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah,* tetapi juga dalam kasus-kasus lain dengan tanpa persyaratan seperti itu. Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Allamah al-Bannani dan Syaikh al-Isam asy-Syarbini. Kedua ulama senior angkatan lama dan komentetor *Syarah al-Mahalli ala Jam' al-Jawami'*[170].
- Menganggap bahwa al-Gazali dapat menerima *istiṡlah* sebagai metode ijtihad selama maslahatnya termasuk ke dalam *maqashid asy-syari'ah* dan sejalan dengan tindakan syara'. Tentang syarat *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah* yang hanya disebutkan dalam *al-Mustasyfā*, tidak dalam kitab yang lain, itu hanya untuk menunjukkan satu bentuk maslahat yang mesti disepakati oleh semua pihak. Menurut pendapat ini, contoh tawanan muslim yang dijadikan perisai musuh itu tidak termasuk *maṣlaḥah mursalah.* alasannya bukan saja karena maslahatnya itu *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah*, tetapi kasus itu juga merupakan contoh terjadinya kontradiksi antara dua maslahat yang masing-masing ditunjukkan oleh dalil. Jadi pemecahannya haruslah melalui *tarjih.* Pendapat ini adalah pandangan Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti.
- Menyatakan bahwa al-Gazali memandang *istiṡlah* sebagai metode *istinbāṭ* hukum Islam. Mengenai *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah* adalah persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila maslahat itu kontra dengan nash untuk dapat didahulukan/dimenangkan. Ini adalah pandangan Ali Hasbullah.[171]
- Menyatakan bahwa menurut al-Gazali *istiṡlah* dapat dijadikan metode *istinbāṭ* hukum dengan catatan:

---

[170]Al-Bannani, *Hasyi'ah al-Bannāni 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawāmi'*, Juz II, (Singapura: al-Haramain, t.th), Hal. 285.

[171]Ali Hasbullah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī,* Cet. IV, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), Hal. 179

a. Maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulā'imah*)
b. Maslahatnya berstatus *dharuriyah* atau *hajiah* yang menempati kedudukan *dharuriyah.*
c. Maslahatnya berstatus *qath'iyah* atau *dzann* yang mendekati *qath'i.*
d. Maslahatnya itu tidak bertentangan dengan al-Quran, Sunnah/Hadits atau *ijma'.*

Mengenai syarat *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah*, menurut pendapat ini hanya berlaku pada kasus tawanan muslim yang dijadikan perisai musuh dan kasus-kasus lain yang sejenis. Inilah pandangan Husain Hamid Hassan.[172]

Kesimpulan ini diambil dengan membandingkan semua pandangan al-Gazali tentang *maṣlaḥah mursalah* (*istiṡlah*) yang tersebar dalam ketiga buku al-Gazali, yaitu *al-Mankhūl, Syifa al-Galil dan al-Mustasyfā.*

Setelah dianalisis, di antara sekian pandangan di atas, yang dianggap paling mendekati kebenaran ialah pandangan Husain Hamid Hassan. Sebab pandangan al-Gazali tentang *istiṡlah*/*maṣlaḥah mursalah* tersebar dalam beberapa kitab (bukan saja tiga kitab seperti yang diteliti oleh Husain Hamid Hassan) yaitu *al-Mankhūl, Asas al-Qiyas, Syifa al-Galil* dan *al-Mustasyfā.* Pada prinsipnya semua buku ini harus dijadikan rujukan, pada akhirnya peneliti secara tegas menyatakan bahwa al-Gazali dapat menerima *istiṡlah* sebagai metode *istinbāṭh* hukum selama maslahatnya berdampak bagi upaya memelihara tujuan *syara'* atau biasa disebut dengan *mulā'imah* (sejalan dengan tindakan *syara'*).

Selanjutnya contoh yang disajikan oleh al-Gazali benar adanya sebagai contoh dari *maṣlaḥah mursalah* yang dapat disepakati oleh semua pihak. Dinamakan *maṣlaḥah mursalah* karena membunuh tawanan muslim yang tidak berdosa untuk menyelamatkan seluruh ummat Islam itu merupakan maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkan. Disepakati

[172]Husain Hamid Hassan, *Naẓāriyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islāmi,* (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1971), Hal. 451-465

untuk diterima karena maslahatnya berstatus *ḍarūriyyah, qaṭ'iyyah,* dan *kulliyyah*. Dengan demikian, ia tetap termasuk kategori *maṣlaḥah mursalah.*

2. *Maṣlaḥah mursalah:* sebuah refleksi kritis

Maṣlaḥah merupakan tujuan pokok penetapan hukum Islam. Keberadaan hukum Islam tidak mungkin terlepas dari maslahat, sebagaimana halnya keberadaan maslahat tidak mungkin terlepas dari hukum Islam. Menururt konsensus para ulama dan pakar hukum Islam, bahwa maslahat sebagai tujuan pokok penetapan hukum Islam telah diakui kebenarannya.

Para sahabat serta tabi'in telah tampil sebagai pakar hukum Islam yang piawai memecahkan banyak permasalahan yang baru muncul dan belum ada penegasan hukumnya di dalam al-Quran dan Sunnah/Hadits. Keberhasilan mereka dalam memecahkan permasalahan baru muncul dari kepandaian mereka dalam membaca prinsip-prinsip maslahat pada setiap penetapan hukum Islam. Bahkan sebagian besar dari apa yang mereka ijtihadkan itu di kemudian hari oleh pakar hukum Islam dijadikan percontohan tentang *maṣlaḥah mursalah.*

Secara teoritis dan sistematis merumuskan beberapa teori yang berhubungan dengan prinsip maslahat lewat *qiyas, istihsan, istiṡlah (maṣlaḥah mursalah), sadd as-sari'ah* dan lain-lain. Kemudian secara praktis dan aplikatif dioprasionalkannya metodelogi *istinbāṭh* hukum Islam untuk mengembangkan hukum Islam.

Maṣlaḥah mursalah selaku teori, sebagaimana teori yang lain, ia tidak lepas dari adanya pro dan kontra. Permasalahan tersebut disebabkan adanya unsur *ta'assub mazhab* (fanatisme mazhab) sehingga berperan adanya khilaf tentang ke-*ḥujjah*-an *maṣlaḥah mursalah.*

Dalam kaitan ini, misalnya: muncul penilaian yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i menolak *maṣlaḥah mursalah* dengan alasan beliau menolak *istihsan* seperti dalam kitab *ar-Risalah* (kitab *usul al-fiqh*) dan di dalamnya tidak menyinggung *maṣlaḥah mursalah.* Kenyataannya imam al-haramain secara terang-terangan menyatakan

bahwa Imam Syafi'i menerima *maṣlaḥah mursalah,* bahkan dikuatkan oleh al-Gazali dalam *Asas al-Qiyas, Syifa al-Galil dan al-Mustasyfā* menunjukkan beberapa ijtihad Imam Syafi'i yang berdasarkan pada *maṣlaḥah mursalah.*

Konsep yang ditawarkan untuk mendudukkan posisi *maṣlaḥah mursalah* secara proporsional, di antaranya:

- Perlu adanya ketelitian dalam menukil setiap pendapat yanmg berhubungan denjgan *maṣlaḥah mursalah,* dengan mengesampingkan rasa *ta'assub mazhab.*
- Perlu adanya keserasian dalam merumuskan teori *maṣlaḥah mursalah,* sebab kalau adanya kerancuan dalam merumuskan teori ini, akan melahirkan perbedaan pendapat tentang masalah ini.
- Dalam melakukan penelitian tentang pandangan para pakar hukum Islam harus dilakukan secara komprehensif, baik dalam meneliti metode *istinbāṭ* hukumnya maupun meneliti dari hasil ijtihadnya. Karena terjadinya kasus adanya penilaian yang salah tentang sikap Imam Syafi'i terhadap *maṣlaḥah mursalah* dikarenakan sebuah penelitian yang tidak komprehensif. Mereka hanya meneliti hasil ijtihadnya, tidak meneliti metodologi *istinbāṭ*nya.
- Perlu adanya seleksi yang ketat dalam aplikasi, dengan memberikan kriteria-kriteria yang disepakati sebagai persyaratan.

Tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah,* al-Gazali dan asy-Syatibi sejalan. Menurut mereka, "*maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat yang sejalan dengan tindakan syara'/ jenis tindakan syara', dan tidak ada dalil khusus dari syara' yang membenarkan dan membatalkannya."[173]

Namun diantara keduanya memiliki perbedaan dalam menentukan persyaratan atau kriteria yang mesti dipenuhi *maṣlaḥah mursalah* agar dapat dijadikan *ḥujjah.* Al-Gazali menyatakan *maṣlaḥah mursalah* itu harus:

1. Sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara'.

[173]Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, Hal. 285; Abu Ishaq al-Lahmi Al-Syathibi, *al-I'tiśām,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), Juz II, Hal. 113

2. Tidak berlawanan dengan al-Quran, Sunnah atau Ijma'.
3. Maslahat itu berstatus *qath'i* atau *zann* yang mendekatinya.
4. Maslahat itu menempati level *daruriyat* atau *hājiyat* yang kedudukannya sama dengan *daruriyat.*
5. Dalam kasus tertentu harus *qath'iyat, daruriyat* dan *kulliyat.*

Sedangkan menurut asy-Syatibi, *maṣlaḥah mursalah* itu harus:

1. Sejalan dengan tindakan/jenis tindakan syara' (penetapan hukum Islam)
2. Tidak berlawanan dengan al-Quran, Sunnah atau Ijma'

Kriteria 3, 4 dan 5 yang ada pada al-Gazali tidak terdapat pada asy-Syatibi.

Maknanya persyaratan *maṣlaḥah mursalah* untuk menjadi *ḥujjah* pada al-Gazali lebih berat dari kriteria asy-Syatibi. Bisa dicermati bahwa pandangan kedua tokoh *usul al-fiqh* yang masing-masing mewakili mazhabnya ini tidak terlepas dari alur pemikiran dan prinsip masing-masing mazhabnya. Al-Gazali bermazhab syafi'iyyah dan asy-Syatibi bermazhab malikiyah.

Imam Syafi'i dikenal begitu anti *istihsan,* sehingga banyak hasil ijtihad Imam Malik (mazhab maliki) yang bersandarkan pada *maṣlaḥah mursalah* ditolak oleh al-Gazali. Hal ini dapat dilihat dalam semua bukunya (*al-Mankhūl, Asa al-Qiyas, Syifa al-Galil* dan *al-Mustasyfā*).

Apa yang dilakukan oleh al-Gazali, selain sejalan dengan prinsip dasar yang berkembang dalam mazhab Syafi'i, dimaksudkan sebagai antisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan *maṣlaḥah mursalah* dalam ber-*istinbāṭ,* terutama penyalahgunaan ijtihad oleh yang bukan ahlinya.

Dengan alasan inilah, penulis mengategorikan remisi ke dalam *maṣlaḥah mursalah* untuk dijadikan *ḥujjah* sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh al-Gazali. Yaitu sejalan dengan tindakan syara', tidak berlawanan dengan al-Quran, Sunnah dan *ijma',* berstatus *qath'i* atau *zann* yang mendekatinya, *daruriyat* atau *hājiyat* yang kedudukannya sama dengan *daruriyat.* Dan dalam kasus tertentu harus *qath'iyat, daruriyat* dan *kulliyat.*

Secara jelas dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178, bahwa remisi ini bersifat keringanan hukuman seperti halnya seseorang melakukan pembunuhan. Maka dalam hukum pidana Islam ada keringanan baginya setelah dia mendapatkan pemaafan ataupun pengampunan dari pihak wali korban.

Remisi diberikan karena narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Karena selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberikan bimbingan maupun pelatihan dan lain sebagainya. Dengan maksud agar ia mau menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga berkeinginan untuk bertobat. Keadaan ini memberikan isyarat adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagai penekanan, sampai sekarang penulis belum menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini.

2. Implementasi Remisi bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam Perspektif *Maqāṡid asy-Syarī'ah*

Perkembangan yang terjadi di kalangan pakar hukum Islam, tampaknya ada *trend* baru dalam upaya memecahkan berbagai problematika baru di tengah-tengah masyarakat. Para pakar lebih cenderung melakukan pendekatan *maqāṡid asy-syarī'ah,* bukan pada pendekatan kebahasaan. Keadaan ini memberi makna bahwa metode *istiṣlāḥ* lebih diminati. Mengapa hal ini terjadi?

Menurut hemat penulis, kelebihan pengembangan hukum Islam dengan pendekatan *maqāṡid asy-syarī'ah* lebih luwes, fleksibel dan tidak kaku, karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang konstektual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kebahasaan akan menghasilkan hukum Islam yang kehilangan jiwa fleksibilitasnya sehinggas hukum Islam lebih berpenampilan kaku dan kehilangan nuansa konstektualitasnya. Hal ini terjadi karena pendekatan kebahasaan bersifat *harfiyah.*

Konsep *maṣlaḥah mursalah* Imam al-Gazali dipandang relevan. Dengan *istiṣlāḥ* inilah para pakar hukum Islam akan dapat lebih banyak menyelesaikan dengan segera berbagai persoalan hukum dan kehidupan yang dihadapi masyarakat. *Maṣlaḥah mursalah* al-Gazali memiliki persyaratan yang sangat ketat sehingga dapat dijadikan *ḥujjah*/dalil (pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam). Persyaratan tersebut adalah konsep kemaslahatan yang *mulā'imah* (sejalan dengan tindakan syara') untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan (kehormatan).

Hukum Islam mengandung nilai keadilan, membawa rahmat, mengandung kemaslahatan dan membawa hikmah. Bagi setiap masalah yang keluar dari konsep keadilan maka akan lahir kezaliman, keluar dari rahmat menuju laknat, keluar dari maslahat menuju mafsadat dan dari huikmah menuju pada sesuatu yang hampa. Hal-hal negatif tersebut tidaklah termasuk konsep hukum Islam.

Hukum Islam adalah keadilan Allah diantara hambaNya, kasih sayang Allah terhadap makhlukNya, naungan Allah di atas bumi dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadaNya dan kebenaran RasulNya secara tepat dan benar.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat duniawi dan ukhrowi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, serta maslahat hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat.[174]

Dalam kaitan implementasi remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan menurut pandangan fiqh, penerapan dan aplikasinya harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Hal tersbut dimaksudkan agar prinsip maslahat tetap terpenuhi dan terjamin. Sebab fiqh adalah produk zamannya. Fiqh yang pada saat itu (saat diijtihadkan oleh

[174]Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hlm. 62

mujtahidnya) dipandang tepat dan relevan, namun mungkin sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang.

Pandangan *maqāṡid asy-syarī'ah* terhadap pola remisi yang dijalankan di Indonesia masuk ke dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*, sebab istilah remisi yang diterapkan masih jauh berbeda dengan konsep *al-'afwu* (pengampunan) yang ditawarkan oleh hukum Islam. Nilai keadilan remisi cenderung masih dipandang berat sebelah, karena tidak melibatkan ahli waris korban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses penuntutan vonis.

Dalam implementasi di lapangan, pola remisi yang berlaku selama ini perlu dikembangkan dan dipadukan dengan pola hukum Islam yang dipandang adil, mengayomi, rasional dan tetap memberikan maslahat bagi pihak pelaku maupun keluarga korban. Berikut ini penulis paparkan konsep perpaduan antara pola remisi dalam perundang-undangan di Indonesia dan konsep *al-'afwu* dalam hukum Islam :

a. Lembaga pengadilan perlu melibatkan pihak ahli waris korban sampai tahap penuntutan vonis. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya nilai keadilan bagi ahli waris korban.
b. Dalam proses penyidikan, pihak pengadilan dan lembaga pemasyarakatan berperan sebagai mediator terjadinya proses penebusan diyat dan pemaafan antara narapidana dan ahli waris korban dengan tebusan sejumlah harta yang disepakati. Sehingga tujuan untuk memberikan keadilan kepada ahli waris korban dan memberikan kemaslahatan terhadap narapidana bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Sebagaimana maksud ayat 178 dalam surat al-Baqarah.
c. Dalam hukum Islam, pelaku pembunuhan dapat bebas dari hukuman (*qiṣāṣ*) melalui pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban, baik pengampunan mutlak atau pengampunan yang disertai *diyat.* Namun, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pengadilan tetap memiliki hak otoritas untuk tetap memberikan hukuman walaupun di bawah/kurang dari ketentuan dan bisa memperoleh remisi lebih mudah dan cepat daripada narapidana lainnya. Karena dalam kasus pidana pembunuhan terdapat hak

Allah (untuk kemasyarakatan) supaya ada nilai pendidikan terhadap pelaku pembunuhan. Konsep ini sesuai kaidah hukum Islam

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحْ [175]

"Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan."

d. Dalam penetapan vonis hukuman, khususnya bagi pelaku pembunuhan di Indonesia, diharapkan pelaku mendapatkan hukuman kurungan yang maksimal. Pengadilan sebagai wakil Allah perlu untuk memberikan efek jera dan pendidikan tegas bagi pelaku. Pada akhirnya pelaku masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan remisi sebagai hak kemaslahatan bagi dirinya. Selanjutnya bagi ahli waris korban, sangat penting untuk diakomodir hak keadilannya oleh pihak pengadilan dengan menetapkan denda harta secara maksimal dan diperuntukkan kepada ahli waris korban. Dengan demikian, akan terciptanya keseimbangan antara hak keadilan dengan hak kemaslahatan.
e. Untuk mendapatkan vonis bebas maupun vonis ringan, narapidana tindak kejahatan pembunuhan cukup hanya mendapatkan maaf dari salah satu ahli waris saja selama masa penyidikan. Pernyataan maaf yang diberikan oleh ahli waris korban (salah satu ahli waris korban) harus memenuhi syarat, yaitu: baligh, berakal dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan pernyataan secara lisan dan tulisan serta disahkan secara hukum oleh pengadilan. Hal tersebut dimaksudkan, demi terpeliharanya hak Allah untuk memberikan rasa jera dan pendidikan secara tegas serta pencegahan terulang kembali, dan hak hamba untuk mendapatkan keadilan hukum.
f. Perlu adanya pengawasan khusus terhadap narapidana tindak pidana pembunuhan yang memiliki klasifikasi tertentu, di antaranya: narapidana yang memiliki kekayaan tinggi, berintelektual tinggi dan para residivis. Ketiga kriteria tersebut berpotensi menggunakan segala kelebihannya untuk melakukan

[175]al-'Asybiy Quwaidir, "al-Muwāzanah baina al-'Uqūbah wa al-'Afwu", *Desertasi Doktor,* Aljazair: Universite d'Oran, 2012, hlm.143

manipulasi dan kerjasama dengan pihak dalam (lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) untuk memuluskan niatnya bebas dari hukuman. Hal tersebut bila lengah dari pengawasan, maka akan keluar dari tujuan penegakan hukum di negeri ini. Bahkan sistem remisi tidak akan pernah jalan karena narapidana bisa keluar dengan cara pintas dan merugikan pihak korban yang kehilangan anggota keluarganya.

g. Remisi dapat diajukan oleh narapidana kasus pembunuhan ketika sudah mendapatkan maaf dari salah satu ahli waris korban. Pernyataan maaf tersebut bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk mendapatkan remisi secara cepat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan mengacu kepada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini penulis mengambil beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan remisi di Indonesia dalam Kepres RI No.174 Tahun 1999, bahwa kebijakan pemberian remisi terhadap pelaku tindak kejahatan pembunuhan dapat merubah keputusan hakim yang sudah inkrach (berkekuatan hukum tetap), dimana pada akhirnya narapidana tidak akan menjalani hukuman secara penuh selama narapidana mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang tentang remisi tersebut. Dalam sistem remisi di Indonesia saat ini,pihak pengadilan hanya berjalan satu pihak saja tanpa melibatkan pihak kedua yaitu ahli waris korban dari mulai proses penyidikan sampai tuntutan vonis.
2. Substansi dalam Kepres RI No.174 Tahun 1999 tentang remisi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kasus pidana kejahatan pembunuhan. Ketentuan remisi yang berlaku selama ini, jika di pandang dari segi kemaslahatan (*maṣlaḥah mursalah)* dan keadilan sudah dipandang baik dan sesuai dengan konsep hukum Islam.Hanya saja dalam implementasinya masih perlu disempurnakan dengan melibatkan ahli waris korban sebagai pihak yang dirugikan untuk dilibatkan dari mulai penyidikan sampai tahap penuntutan vonis. Dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang maksimal walaupun pada akhirnya pelaku masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Selanjutnya penulis menyuguhkan model dan syarat-syarat mendapatkan remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan yang relevan dengan kaidah *maṣlaḥah mursalah* serta nilai keadilan menurut konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu:

a. Ahli waris korban perlu dilibatkan dalam proses penuntutan vonis. Selanjutnya selama masa hukuman narapidana selalu diberikan kesempatan untuk terus berusaha meminta maaf kepada ahli waris korban dengan menawarkan tebusan berupa harta yang disepakati kedua belah pihak, dengan tujuan untuk mendapatkan remisi secara cepat.
b. Remisi dapat diajukan oleh narapidana kasus pembunuhan yang sudah mendapatkan maaf dari salah satu ahli waris korban. Pernyataan maaf tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mendapatkan remisi. Ahli waris korban yang berhak memberikan maaf harus memenuhi kriteria yaitu: balig, berakal dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan pernyataan secara lisan dan tulisan serta disahkan secara hukum oleh pengadilan.
c. Selama masa hukuman, pihak pengadilan diharapkan bisa berperan sebagai mediator terjadinya proses penebusan (*diyat*) dan pemaafan antara ahli waris korban dan narapidana dengan sejumlah harta yang disepakati sehingga tercapainya tujuan untuk memberikan keadilan kepada ahli waris korban dan kemaslahatan bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam al-Quran ayat 178 surat al-Baqarah.
d. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah (nilai kemasyarakatan) dan hak hamba (hak hidup individu). Oleh sebab itu, meskipun narapidana telah mendapatkan kebebasan dari ahli waris korban baik bebas mutlak atau dengan tebusan, namun lembaga pengadilan masih memiliki otoritas untuk menegakkan hak Allah untuk tetap memberikan hukuman

walaupun di bawah/kurang dari ketentuan sebagai pendidikan dan pembinaan terhadap pelaku pembunuhan juga pencegahan terulangnya kasus pembunuhan di masyarakat.

B. Saran

1. Indonesia telah memiliki ketentuan hukum tentang remisi. Hanya saja, penulis memandang perlu dikhususkannya ketentuan remisi bagi pelaku kejahatan pembunuhan. Penulis berharap agar lembaga hukum negara dapat berupaa untuk membuka diri melakukan pembenahan dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan melakukan perbandingan dan siap mengadopsi konsep-konsep hukum Islam yang dipandang oleh penulis menghasilkan keseimbangan antara penegakan keadilan dan penerapan kemaslahatan (nilai kemanusiaan).
2. Mengingat kasus kejahatan pembunuhan menyisakan kerugian yang sangat mendalam bagi keluarga korban, penulis dalam hal ini memandang perlu agar lembaga hukum negara dapat menghukum pelaku kejahatan pembunuhan dengan hukuman yang maksimal. Selanjutnya, dalam proses pemberian remisi melibatkan pihak keluarga korban untuk tercapainya keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, 1997, *Badāi' al-Sinā'ī fi Tartīb al-Syarāi',* Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Adhani, Yuni Aditya., 2016, "Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum,* Vol 3, No 1, Februari, Riau: Universitas Riau.

'Akkāz, Fikri Ahmad., 1982, *Falsafat al-'Uqūbat fisy Syarī'at al-Islāmiyat wal Qonūni al-Waḍ'ī,* Arab Saudi: Syirkah Maktabah Akkaadz.

Ali, Achmad., 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali, Mahrus., Syarif., 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Jakarta: Gratama Publishing.

Auda, Jasser., 2008, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah,* Bandung: Mizan.

Audah, Abdul Qadir., 2008, *At-Tasyrī' al-Jinā-'ī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūnil Waḍ'ī* alih bahasa Ahsin Sakho Muhammad dkk., **Ensiklopedia Hukum Pidana Islam**, Cet. I, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, *Ringkasan Hasil Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia tahun 2003,*

Bahantsi, Ahmad Fathi., 1964, *al-Qiṣaṣ fil Fiqhi al-lslāmī*, Kairo: asy-Syirkah al-'Arabiyyah lit-Ṭibā'ah wan Nasyr.

Al-Bannani, t.th., *Hasyi'ah al-Bannāni 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawāmi'*, Juz II, Singapura: al-Haramain.

Cahyani, A. Intan., 2014, "Teori dan Aplikasi *Maqashid al-Syari'ah", Jurnal al-Qadau*, Vol. 1, No. 2,

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Tarjamah,* Bandung: Diponogoro.

--------., 2000, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy Syifa'.

129

Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I., 2009, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*.

Djamali, Abdoel., 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Djazuli, A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana.

Enggarsasi, Umi., Atet., 2015, "Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Perspektif,* Vol. XX, No. 2, Mei.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad., tt., *Al-Mustasyfā,* Beirut: Dar al-Fikr.

Hadikusuma, Hilman ., 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi., 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

--------., 1999, "Kejahatan terhadap Nyawa dan Harta Perspektif Hukum Pidana Islam", *makalah* dalam Seminar Nasional Hukum Pidana Islam, Jakarta: IAIN Syahid.

--------., 2006, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta.

Hanafi, Ahmad., 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang.

Harsono, CI., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Jakarta: Djambatan.

Hasbullah , Ali., 1971, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī,* Cet. IV, Mesir: Dar al-Ma'arif.

Hassan, Husain Hamid., 1971, *Naẓāriyah al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islāmi,* Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyah.

Ibad, Muhammad Irsyadul., 2016, "Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Jinayah,* Vol. 2, No. 1, Juni.

Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukram bin Ahmad., 2007, *Lisān al-'Arb,* Cet. I, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah.

Ichsan, Muchammad., 2015, *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY.

Ilmiyah, Analisa., dkk., 2014, "Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum*, Februari 2014, Malang: Universitas Brawijaya.

Irawan, Ady., 2015, "Kebijakan Pemberian Remisi kepad Narapidana Residivis. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta", *Jurnal Ganec Swara,* Vol. 9, No. 1, Maret.

Iskandar, Benni., 2014, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok (Doodslag) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Mahupiki,* Vol. 2, No. 1, Januari.

Ismail, Nurhasan., 2012, "Ilmu Hukum dalam Perspektif Sosiologis (Obyek Berbincangan yang Terpinggirkan)", *makalah* Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum, 19-20 Oktober 2012, Semarang: Universitas Diponegoro.

Jaad, Saamikh Sayyid., 1983, *aI-'Afwu 'Anil 'Uqūbah fil Fiqhil Islāmī wal Qonūnil Waḍ'ī,* Kairo: Daarul 'llmi Liththiba'ah Wannasyri.

Al-Jasas, Abu Bakr Ahmad., 1993, *Ahkāmul al-Qurān,* Cet. I , Beirut: Dar al-Fikr.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain., 2009, *Maqashid Syariah,* Jakarta: Amzah.

Kaelan, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan,* Yogyakarta: Paradigma.

Kasdi, Abdurrahman., Umma Farida., 2005, *Tafsir Ayat-Ayat Yā Ayyuhal-Lażīna Āmanū 1,* Jakarta : Pustaka Al Kautsar.

Keputusan Menteri Hukum No : M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HN.02.01 Tahun 1985 tentang Pemberian Remisi Istimewa Pada Catur Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI.

Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1994 tentang Remisi.

Khalaf, Abdul Wahhab., 1996, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khasanah, Monica Lutfiyati., 2015, "Pelaksanaan Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong", *Jurnal Novum,* Vol. 1, No. 6.

Kholiq, M. Abdul., 2003, "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif", *Jurnal Hukum,* Vol. 10, No. 24, September.

Kholis, Nur., 2003, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer Kajian terhadap Pemikiran *Maslahah Mursalah* al-Ghazali", *Jurnal Al-Mawarid,* Edisi X.

Majalah Hukum dan HAM Vol. IV No. 20 September-Oktober 2006

Mardani, 2015, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marsum, 1988, *Jinayat Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull.

Moeliono, Anton M., dkk., 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Moeljatno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta.

Mu'allim, Amir., Yusdani., 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* Yogyakarta: UII Press.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.

Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika.

--------., 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Muslim, Muslim bin al-Hajjaj., *Shahīh Muslim Kitab al-Bir wa Al-Silah wa al-Adab,* No. 4689

Al-Muqaddasi, Ibn Qudamah., 1991, *al-Mughnī,* Cet. II, Jilid 10, Kairo: Hajr li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr.

Nawawi, Barda., 1999, *Sumber-Sumber Nilai Hukum Pidana di Indonesia dan Pengembangannya dalam Konteks Negara Kebangsaan*, Jakarta: IAIN.

--------., Muladi., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Nawawi,Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain., 1992, *Raudat al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn,* Cet. III, Beirut: al-Maktab al-Islamiy.

Pandjaitan, Petrus Irwan., Samuel Kikilaitety., 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cet. I, Jakarta:Ind Hill Co.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Permen Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Pidana pasal 1.

Prabawa, I Kadek Satrya Budhi, dkk., 2013, "Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 01, No. 02, Februari.

Priyatno, Dwidja., 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Purbacaraka, Purnadi., Ridwan., 1982, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Al-Qardhawi, Yusuf., t.th., *Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* Kairo: Maktabah Wahbah.

Quwaidir, al-'Asybiy., 2012, "al-Muwāzanah baina al-'Uqūbah wa al-'Afwu", *Desertasi Doktor,* Aljazair: Universite d'Oran.

Rahmatiah, 2014, "Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal al-Qadau,* Vol. 1, No. 1.

Rakhmad, Novan., 2013, "Kendala Proses Pengajuan Remisi dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terhadap Narapidana Narkotika", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum,* Agustus 2013, Malang: Universitas Brawijaya.

Reksodiputro, Mardjono., 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rori, Winston., 2013, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crime,* Vol. 2, No. 7.

Rosifany, Ony., 2014, "Tinjauan Yuridis Moratorium Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal DEDIKASI,* Vol 31, No 2.

Sabiq, Sayyid., 2006, *Fiqhus Sunnah,* alih bahasa Nor Hasanuddin, **Fiqih Sunah**, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats., 1996, *Sunan Abu Daud,* Juz 13, No. 4499, Beirut: Darul Kutub al-Alamiyah.

Soedarsono, 1992, *Kamus Hukum,* Jakarta: Rhineka Cipta.

--------., 1992, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono., 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers.

Soewarno, Widya Puspa Rini., 2012, ”Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Pemasyarakatan”, *Tesis*, Jakarta: Universitas Indonesia.

As-Subki, t.th., *Jam' al-Jawāmi',* Juz II, Singapura: al-Haramain.

Sudirman, Didin., 2006, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan,* Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM.

Sumitro, Runny Hanitijo., 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suratmaputra, Ahmad Munif., 2002, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali,* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Syah, Ismail Muhammad., 1999, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara.

Syakir, Ahmad Muhammad., *Tafsīr aṭ-Ṭabrīy*, Juz III, No. 2559, Mesir: Dar al-Ma'arif.

Syarifuddin, Amir., 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Kencana.

--------., 2009, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq al-Lahmi, 1341 H, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām,* Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr.

--------., 1975, *al-I'tiṡām,* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.

Taufik, Muhammad., 2013, "Model Penyelesaian Perkara yang Berkeadilan Substansial", *Desertasi Doktor,* Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Tucunan, Emy Julia., 2014, "Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal* Lex Crimen, Vol. III, No. 1, Jan-Mar.

Umar, Husein., 2002, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan.

Al-'Utaibi, Mu'jab., 1413, *Huqūq al-Jāni ba'da Sudūri al-Hikam fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah,* Cet. I , Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiah.

Waluyadi, 2014, "Islah menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Yustisia*, Ed. 89, Mei-Agustus.

--------., 2015, "Perdamaian dalam Penegakan Hukum Pidana pada Tingkat Penyidikan Relevansinya dengan Ishlah menurut Hukum Islam", *Desertasi Doktor*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Az-Zuhaily, Wahbah., 1418, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī,* Cet. II, Jilid 10, Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'asir.

Zuhri, Muh., 1999, "Hukum Pidana Islam sebagai Sumber Hukum Positif di Bidang Kepidanaan di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum,* X (33).